



20
20

LAPORAN TAHUNAN INSPEKTORAT JENDERAL



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Republik Indonesia Inspektorat Jenderal

Profesional

Integritas

Amanah



KATA PENGANTAR



Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal merupakan gambaran pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal selama tahun 2020 yang disusun sebagaimana Peraturan Inspektur Jenderal nomor HK.204/1/4/ITJEN/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Tahunan di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

Penyusunan Laporan Tahunan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk menyampaikan kinerja Inspektorat Jenderal yang telah dicapai secara transparan dan optimal melalui pemanfaatan sumber daya Inspektorat Jenderal secara efektif dan efisien. Laporan diharapkan akan menjadi wahana informasi yang dapat memahami secara utuh mengenai Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2020 melalui penyajian kondisi dan perkembangan masing-masing unsur Inspektorat Jenderal yang terdiri dari sub unit kerja Inspektorat I, II, III, IV dan Inspektorat Investigasi serta Sekretariat Inspektorat Jenderal yang merupakan satu kesatuan yang utuh.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal Kementerian Perhubungan, atas kerja samanya selama ini dalam mendukung pelaksanaan program kerja pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Semoga Laporan Tahunan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Terima kasih.

Jakarta, 2021
INSPEKTUR JENDERAL

GEDE PASEK SUARDIKA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630717 198903 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GRAFIK	xiii
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Gambaran Umum.....	1
I.2 Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Jenderal.....	1
I.3 Struktur Organisasi.....	9
I.4 Komposisi Pegawai Tahun 2019.....	11
BAB II PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENGAWASAN	
II.1 Kegiatan Audit.....	13
II.2 Pengaduan	21
II.3 Reviu.....	24
II.4 Evaluasi.....	42
II.5 Pemantauan.....	44
II.6 Kegiatan Pengawasan Lainnya.....	52
II.7 Kegiatan Penunjang Pengawasan.....	62
BAB III KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA	
III.1 Perencanaan.....	64
III.2 Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.....	80
III.3 Keuangan dan Perlengkapan.....	125
III.4 Hukum dan Hubungan Masyarakat.....	132
III.5 Penghargaan dan Prestasi.....	136
BAB IV PENUTUP	138

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal	10
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal	10
Gambar 2.1 Inspektorat I Melaksanakan Audit Kinerja Terhadap Pekerjaan Fisik pada BPTD Wilayah XII Bali dan NTB	16
Gambar 2.2 Inspektorat II Melaksanakan Audit Kinerja Terhadap Pekerjaan Fisik pada KSOP Kelas I Ambon	17
Gambar 2.3 Inspektorat III Melaksanakan Audit Kinerja Pada Kantor UPP Kelas III Kuala Mendahara	17
Gambar 2.4 Inspektorat IV Melaksanakan Audit Kinerja Pada Kantor Pusat Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian di Provinsi DKI Jakarta	17
Gambar 2.5 Inspektorat I Melaksanakan ADTT Kemanfaatan Terminal Type A pada BPTD Wilayah X DIY dan Jawa Tengah	20
Gambar 2.6 Inspektorat II Melaksanakan Audit Dengan Tujuan Tertentu pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Utara	20
Gambar 2.7 Inspektorat III Melaksanakan Audit Dengan Tujuan Tertentu Terhadap BMN Rumah Dinas pada UPBU Frans Sales Lega	21
Gambar 2.8 Inspektorat III Melaksanakan Audit Dengan Tujuan Tertentu atas Tindak Lanjut Temuan BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan TA.2019 pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan dan Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	21
Gambar 2.9 Inspektorat I Melaksanakan Reviu LK Tahunan Tahun 2019 di Provinsi Jawa Barat	26
Gambar 2.10 Inspektorat II Melaksanakan Reviu LK Belanja Subsidi BA.999.07 TA 2019 Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	27



Gambar 2.11 Inspektorat III Melaksanakan Reviu LK BA.999.07 Triwulan III TA.2020 Tingkat UAPA/B Kemenhub	27
Gambar 2.12 Inspektorat IV Melaksanakan Reviu LK BA.BUN 999.07 TA.2019 Tingkat Eselon I pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian	27
Gambar 2.13 Inspektorat II Melaksanakan Reviu PIPK pada Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Laut	29
Gambar 2.14 Inspektorat III Melaksanakan Reviu PIPK pada Kantor UPBU Muara Bungo	29
Gambar 2.15 Inspektorat IV Melaksanakan Reviu PIPK pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	30
Gambar 2.16 Pelaksanaan Reviu RKA terhadap Pagu dan Alokasi Anggaran TA.2021 di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	30
Gambar 2.17 Pelaksanaan Reviu RKA terhadap Pagu dan Alokasi Anggaran TA.2021 di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	31
Gambar 2.18 Pelaksanaan Reviu RKA terhadap Pagu dan Alokasi Anggaran TA.2021 di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	31
Gambar 2.19 Pelaksanaan Reviu RKA terhadap Pagu dan Alokasi Anggaran TA.2021 di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	31
Gambar 2.20 Pelaksanaan Reviu Revisi Anggaran Tahun 2020 di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	32
Gambar 2.21 Pelaksanaan Reviu Revisi Anggaran Tahun 2020 di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	32
Gambar 2.22 Pelaksanaan Reviu Revisi Anggaran Tahun 2020 di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	33
Gambar 2.23 Pelaksanaan Reviu Revisi Anggaran Tahun 2020 di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	33
Gambar 2.24 Reviu atas Draft Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2019 Tanggal 17 s.d. 19 Februari 2020	34
Gambar 2.25 Pembahasan Tindak Lanjut atas Hasil Reviu Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2019 Tanggal 20 s.d. 21 Februari 2020	34
Gambar 2.26 Inspektorat I Melaksanakan Reviu HPS Pekerjaan Peningkatan Jalur Kereta Api antara Padang – Pariaman TA.2020 di BTP Wilayah Sumatera Bagian Barat	35



Gambar 2.27 Inspektorat III Melaksanakan Reviu HPS Pengadaan Peralatan Penunjang Peralatan Trial Implementasi Teknologi <i>Space Based</i> ADS-B pada Direktorat Navigasi Penerbangan	35
Gambar 2.28 Inspektorat IV Melaksanakan Reviu HPS Pekerjaan Supervisi Peningkatan Fasilitas Operasi Perkeretaapian pada Lalu Lintas Jatinegara - Bogor dan Manggarai – Jakarta Kota (MYC 2020 - 2022)	36
Gambar 2.29 Inspektorat I Melaksanakan Reviu Revaluasi BMN di Badan Pengembangan SDM Perhubungan	38
Gambar 2.30 Inspektorat II Melaksanakan Reviu Revaluasi BMN di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	38
Gambar 2.31 Inspektorat III Melaksanakan Reviu Revaluasi BMN di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara	38
Gambar 2.32 Inspektorat IV Melaksanakan Reviu Revaluasi BMN di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	39
Gambar 2.33 Pelaksanaan Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	40
Gambar 2.34 Pelaksanaan Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	40
Gambar 2.35 Pelaksanaan Telaahan Sejawat Internal Itjen 2020	41
Gambar 2.36 Rapat Pleno Telaahan Sejawat Internal Itjen 2020	41
Gambar 2.37 Pendampingan terhadap Evaluasi dan Persamaan Persepsi Evaluasi atas Implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun 2019	42
Gambar 2.38 Pelaksanaan Rapat Pleno Tim Evaluator Maturitas SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan	44
Gambar 2.39 Asistensi dan Pemenuhan Data Dukung Maturitas SPIP di Lingkungan Inspektorat Jenderal	44
Gambar 2.40 Tindak Lanjut Inspektorat Jenderal	45
Gambar 2.41 Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	47
Gambar 2.42 Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara dan Ditjen Perkeretaapian	47



Gambar 2.43 Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Transportasi pada Bandara Soekarno Hatta di Provinsi Banten	49
Gambar 2.44 Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Transportasi di Stasiun Bojong Gede	49
Gambar 2.45 Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Transportasi di Stasiun Depok	49
Gambar 2.46 Pemantauan Penyelenggaraan Angkutan Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 di Terminal Bus Mandalika - NTB	50
Gambar 2.47 Pemantauan Penyelenggaraan Angkutan Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 di Terminal Bus Sei Ambawang	51
Gambar 2.48 Pemantauan Penyelenggaraan Angkutan Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 di Dermaga Penyeberangan Siantan	51
Gambar 2.49 Pemantauan Penyelenggaraan Angkutan Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 di Pelabuhan Ferry Kariangau	51
Gambar 2.50 Kunjungan Kerja Inspektur Jenderal terhadap Pekerjaan Sipil di Stasiun Manggarai	52
Gambar 2.51 Kunjungan Kerja Inspektur Jenderal terhadap Pekerjaan <i>underpass</i> di Stasiun Cibitung	52
Gambar 2.52 Kunjungan Kerja Inspektur Jenderal terhadap Pekerjaan Revitaliasi Stasiun Jatinegara	53
Gambar 2.53 Kunjungan Kerja Inspektur Jenderal terhadap pekerjaan fisik di Stasiun Cikarang	53
Gambar 2.54 Kunjungan Kerja Sekretaris Inspektorat Jenderal terhadap Percepatan Pekerjaan dan Serapan Anggaran pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah	53
Gambar 2.55 Kunjungan Kerja Inspektur II di Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	54
Gambar 2.56 Kunjungan Kerja Inspektur III terhadap Percepat Pekerjaan dan Serapan Anggaran di UPP Pemenang	54
Gambar 2.57 Kunjungan Kerja Inspektur IV terhadap Pelaksanaan Perintis Laut serta Pelaksanaan Tol Laut di Wilayah Papua	55



Gambar 2.58 Kunjungan Kerja Inspektur Investigasi terhadap Percepatan Pekerjaan dan Serapan Anggaran pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan	55
Gambar 2.59 Pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka Peninjauan Infrastruktur dan Transportasi di Provinsi Jawa Tengah	56
Gambar 2.60 Pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka Peninjauan Infrastruktur dan Transportasi di Provinsi Jawa Timur	57
Gambar 2.61 Pendampingan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada Reses MP.II TS.2019-2020 di Provinsi Kalimantan Barat	57
Gambar 2.62 Pengawasan dan Supervisi Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat	59
Gambar 2.63 Pengawasan dan Supervisi Program Padat Karya pada Pembangunan Pelabuhan Kijing di Pontianak	59
Gambar 2.64 Pengawasan dan Pengendalian Ujian Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 di Lingkungan Kementerian Perhubungan, pada Kantor Regional VI BKN Medan di Provinsi Sumatera Utara	60
Gambar 2.65 Pemantauan Pelaksanaan SKB Formasi Tahun 2019 di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN)	61
Gambar 2.66 <i>Workshop</i> Tata Cara Reviu RKBMN pada Aplikasi SIMAN	62
Gambar 2.67 PKS Reviu Laporan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	63
Gambar 2.68 PKS Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIBIJAK	63
Gambar 3.1 Radin Itjen Tahun 2020	64
Gambar 3.2 Evaluasi Kinerja Semester I Tahun 2020	65
Gambar 3.3 PTL BPK-RI Semester I Tahun 2020	67
Gambar 3.4 Pemantauan TL BPK-RI di Lingkungan Dirjen Hubud	67
Gambar 3.5 Pemantauan Tindak Lanjut BPK-RI di Lingkungan Dirjen Perkeretaapian dan BPTJ	68



Gambar 3.6 Pemantauan Tindak Lanjut BPK-RI di Lingkungan Dirjen Perhubungan Darat dan Sekretariat Jenderal	68
Gambar 3.7 Pemantauan Tindak Lanjut BPK-RI di Lingkungan BPSDM dan Badan Litbang	69
Gambar 3.8 Pemantauan Tindak Lanjut BPK-RI di Lingkungan Dirjen Perhubungan Udara	69
Gambar 3.9 Pemantauan Tindak Lanjut BPK-RI di Lingkungan Dirjen Perhubungan Laut	70
Gambar 3.10 PTL BPK-RI Semester II Tahun 2020	70
Gambar 3.11 Akses SIMADU Melalui <i>Website</i>	71
Gambar 3.12 Akses SIMADU Melalui <i>Handphone</i>	72
Gambar 3.13 Tampilan Aplikasi SIAU	72
Gambar 3.14 Sosialisasi Aplikasi SIAU	73
Gambar 3.15 Sosialisasi Aplikasi SIAU	73
Gambar 3.16 Aplikasi SISILA	74
Gambar 3.17 Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Aplikasi SISILA	74
Gambar 3.18 Bimtek Penggunaan Aplikasi e-reviu	75
Gambar 3.19 <i>Website</i> Inspektorat Jenderal	76
Gambar 3.20 Pra Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2019	78
Gambar 3.21 Pendampingan <i>Desk</i> Evaluasi Pembangunan ZI	78
Gambar 3.22 Pendampingan Evaluasi Laporan Pembangunan ZI di Kota Surabaya	78
Gambar 3.23 Pendampingan Evaluasi Laporan Pembangunan ZI di Kota DKI Jakarta	79
Gambar 3.24 Pendampingan Evaluasi Laporan Pembangunan ZI di Kota Semarang	79
Gambar 3.25 Konsep Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal	99
Gambar 3.26 Konsep Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal	99
Gambar 3.27 Panel Persiapan PMPRB Tahun 2020	103
Gambar 3.28 Submit PMPRB Tahun 2020	105
Gambar 3.29 Evaluasi Pelaksanaan RB Kemenhub Tahun 2020	107
Gambar 3.30 Rapat Pembahasan Kelengkapan Data Dukung PMPRB	108
Gambar 3.31 Konsesus PMPRB	109



Gambar 3.32 Rapat Pemetaan Pemenuhan KPA	112
Gambar 3.33 Rapat Monitoring Pemenuhan Data Dukung Indikator KPA	112
Gambar 3.34 Rapat Cek Posisi Pemenuhan Indikator KPA	113
Gambar 3.35 <i>Entry Meeting</i> Pemantauan atas Pemenuhan KPA oleh BPKP	113
Gambar 3.36 Evaluasi Hasil Pemantauan atas Pemenuhan Key Process Area (KPA) Peningkatan Kapabilitas APIP Kementerian Perhubungan Tahun 2020 bersama BPKP	114
Gambar 3.37 Aplikasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Kementerian	114
Gambar 3.38 Submit PMPRB Tahun 2020	121
Gambar 3.39 Pemilahan Arsip Inaktif Pada Tanggal 12 Agustus 2020	121
Gambar 3.40 Entry Data Inaktif Itjen Pada Tanggal 16 September 2020	122
Gambar 3.41 Pengisian Jadwal Retensi Arsip	122
Gambar 3.42 Entry Data Inaktif Itjen Pada Tanggal 16 November 2020	123
Gambar 3.43 Entry Data Inaktif Itjen Pada Tanggal 03 Desember 2020	123
Gambar 3.44 Pemilahan Arsip Inaktif Pada Tanggal 26 Februari 2020	124
Gambar 3.45 Pemusnahan Arsip Itjen Pada Tanggal 21 Desember 2020	125
Gambar 3.46 Rapat Koordinasi Pengawasan Kearsipan Internal	125
Gambar 3.47 Stock Opname Barang Persediaan Semester II yang dilaksanakan pada bulan Januari 2020	126
Gambar 3.48 Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Pengguna Semester I TA 2020 dilaksanakan pada bulan Juli 2020 melalui Zoom <i>Meeting</i>	126
Gambar 3.49 Rakor Inventarisasi Aset Kemenhub dilaksanakan pada bulan Juli 2020 melalui <i>Zoom Meeting</i>	127
Gambar 3.50 Penyiapan bahan dan stock opname Barang Milik Negara (BMN) yang akan dihapuskan TA 2020 pada Itjen Kemenhub dilaksanakan pada bulan Agustus 2020	127
Gambar 3.51 Rapat Monitoring Revaluasi BMN di Lingkungan Kementerian Perhubungan dilaksanakan pada bulan September 2020 melalui <i>Zoom Meeting</i>	127
Gambar 3.52 Rapat Pengasuransian BMN di Lingkungan Kemenhub dilaksanakan pada bulan September 2020 melalui Zoom Meeting	128



Gambar 3.53 Rapat Monitoring Tindak Lanjut atas Perbaikan Penilaian Kembali BMN dilaksanakan pada bulan September 2020 melalui Zoom Meeting	128
Gambar 3.54 Penyiapan data dukung BMN yang akan dihapuskan TA 2020 pada Itjen Kemenhub dilaksanakan pada bulan November 2020	128
Gambar 3.55 Menghadiri Undangan Sosialisasi, <i>Launching</i> , dan Pelatihan Aplikasi BMN Berbasis Spasial dilaksanakan pada bulan November 2020	129
Gambar 3.56 Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) TA 2022 dilaksanakan pada bulan November 2020	129
Gambar 3.57 Optimalisasi Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2020	130
Gambar 3.58 Rekonsiliasi Daya Serap Perjalanan Dinas	130
Gambar 3.59 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Kemenhub	130
Gambar 3.60 Menghadiri Reviu Laporan Keuangan Tingkat UAPPA/B-E1 Semester I Tahun 2020	131
Gambar 3.61 Menghadiri Penilaian Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan	131
Gambar 3.62 Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Pelatihan <i>Cash Management System (CMS)</i>	132
Gambar 3.63 Persiapan penyusunan laporan BMN tahun 2020 dilaksanakan pada Tanggal 21 s.d. 23 desember 2020	132
Gambar 3.64 Rapat Pembahasan Kesepakatan Bersama antara Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan Kejaksaan RI, pada tanggal 28 Juli 2020 bertempat di Ruang Meeting Merak –Hotel Ambhara Jakarta Selatan	133
Gambar 3.65 Peliputan Kegiatan Peluncuran Program Digitalisasi Pengawasan Inspektorat Jenderal Kemenhub	134
Gambar 3.66 Buletin Transparansi Tahun 2020	135
Gambar 3.67 Juara 1 Anti Korupsi Film Festival 2020, Kategori Vlog	136
Gambar 3.68 Penghargaan ASN Terbaik	137



Tabel 2.21 Kegiatan Penunjang Pengawasan	62
Tabel 3.1 Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan SDM Semester II	82
Tabel 3.2 Jumlah Wajib Lapo LHKPN di Lingkungan Inspektorat Jenderal	86
Tabel 3.3 Jumlah Pelapor LHKPN di Lingkungan Inspektorat Jenderal	86
Tabel 3.4 Jumlah Pelapor LHKASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan	88
Tabel 3.5 Jumlah UKI di Lingkungan Kementerian Perhubungan	91
Tabel 3.6 Pengumpulan Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor	93
Tabel 3.7 Pengalihan Jabatan	95
Tabel 3.8 Pembagian Objek Audit Inspektorat Jenderal	100
Tabel 3.9 Justifikasi perubahan nomenklatur Eselon III	101
Tabel 3.10 Perbandingan Pelaksanaan Evaluasi PMPRB Tahun 2019 dan 2020	103
Tabel 3.11 Indeks RB Tahun 2017 s.d. 2019	104
Tabel 3.12 Nilai PMPRB Tahun 2020	106
Tabel 3.13 Nilai RB Inspektorat Jenderal Tahun 2019	108
Tabel 3.14 Rincian Hasil PMPRB Itjen Tahun 2020	109
Tabel 3.15 Elemen Kapabilitas APIP	110
Tabel 3.16 Jumlah Pernyataan Per Elemen Kapabilitas APIP	110
Tabel 3.17 Hasil Penilaian Sementara Pendampingan BPKP Level 2	114
Tabel 3.18 Hasil Penilaian Sementara Pendampingan BPKP Level 3	115
Tabel 3.19 Probis di Lingkungan Inspektorat Jenderal	116
Tabel 3.20 Probis Pelaksanaan Pengawasan Internal	116
Tabel 3.21 Probis Pemberian Dukungan Layanan Administrasi Pengawasan Internal	116

**DAFTAR GRAFIK**

	Halaman
Grafik 2.1 Program dan Realisasi Audit Kinerja 2020	13
Grafik 2.2 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat I	45
Grafik 2.3 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat II	46
Grafik 2.4 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat III	46
Grafik 2.5 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat IV	46
Grafik 3.1 Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan SDM Semester II	81
Grafik 3.2 Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan SDM Per Jenis Kegiatan	82
Grafik 3.3 Realisasi Pegawai Itjen Mengikuti Pelatihan	83
Grafik 3.4 Realisasi Auditor Mengikuti Pelatihan	84
Grafik 3.5 Realisasi Capaian Jampel Auditor	84
Grafik 3.6 Realisasi JFU Mengikuti Pelatihan	84
Grafik 3.7 Realisasi Capaian Jampel JFU	85
Grafik 3.8 JFU Yang Telah Memiliki Sertifikat Profesi	85
Grafik 3.9 Jumlah sebaran responden Penataan Organisasi	96
Grafik 3.10 Responden Berdasarkan Unit Kerja	97
Grafik 3.11 Responden Berdasarkan Jabatan	97
Grafik 3.12 Hasil Polling Basis Objek Pengawasan	98
Grafik 3.13 Alasan Pengawasan Berbasis Mitra Eselon I	98
Grafik 3.14 Alasan Pengawasan Berbasis Wilayah	98
Grafik 3.15 Produk Hukum Tahun 2020	133



EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Tuntutan masyarakat atas terwujudnya *good governance* telah mendorong berbagai upaya dan kerja keras dari semua jajaran penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya secara profesional termasuk di dalamnya jajaran Kementerian Perhubungan. Inspektorat Jenderal sebagai instansi yang melakukan pengawasan internal pemerintahan memiliki peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan *good governance* di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan ini dimaksudkan untuk menggambarkan informasi secara singkat namun komprehensif mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir. Program dan kegiatan Inspektorat Jenderal tahun 2020 telah berjalan dengan baik, meskipun secara umum merupakan program-program yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya

Akhir kata kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak baik internal maupun eksternal dalam mendukung tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal. Kami menyadari masih banyak potensi sumber daya yang perlu dioptimalkan sehingga pengawasan lebih efektif. Masukan dan saran membangun kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan laporan di masa mendatang.



BAB I PENDAHULUAN

I.1 Gambaran Umum

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan merupakan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam kerangka regulasi di Kementerian Perhubungan, tugas dan fungsi pengawasan internal diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas intern Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan serta peran dan fungsi yang sangat strategis dalam memberikan nilai tambah dan membantu pencapaian tujuan organisasi. Hakikinya harus bisa menjadi *early warning* dari segala bentuk penyimpangan yang akan terjadi.

Tuntutan reformasi pada masa lalu terhadap pengawasan yang lebih bersifat *watchdog* atau pengawasan yang melalui pendekatan birokrasi, berorientasi menghukum, instruktif, kurang memberi solusi, dan kurang memberi kesempatan pada auditi untuk menjelaskan sesuatu menimbulkan paradigma baru bahwa pengawasan harus juga memiliki unsur *counseling partner* atau pengawasan dengan pendekatan koordinatif, partisipatif, maupun konsultatif guna memberikan solusi atas masalah dan hambatan yang di hadapi auditi dalam mencapai tujuan. Paradigma pengawasan kedepan diharapkan bersifat *catalyst* dan *quality assurance* dimana peran pengawasan lebih mengarah kepada penghantar suatu unit kerja untuk meningkatkan kinerjanya sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan strategi pengawasan bersifat represif dan korektif.

I.2 Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Jenderal

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018, Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:



1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. **Dukungan manajemen dan teknis** dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, dimana tugas fungsinya sebagai berikut:
 - a. Penyiapan rencana, program dan anggaran pelaksanaan pengawasan, manajemen risiko, pengelolaan data evaluasi kegiatan pengawasan, pengelolaan dan penyajian data hasil pengawasan, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Inspektorat Jenderal, penyusunan laporan, serta pengelolaan data catatan kinerja/prestasi dan hukuman disiplin di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - b. Penyiapan pemantauan pengendalian internal, kode etik dan disiplin, pengelolaan kinerja, analisa jabatan, evaluasi pemeringkatan jabatan, manajemen karier, pengembangan kompetensi dan manajemen talenta, pengelolaan dan pengembangan jabatan fungsional, pengelolaan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, manajemen informasi dan layanan sumber daya manusia, pemantauan kewajiban pelaporan harta kekayaan pegawai, penelaahan, analisis, dan pengembangan organisasi dan tata laksana, pengelolaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, serta ketatausahaan Inspektorat Jenderal;
 - c. penyiapan penyusunan perbendaharaan, penganggaran, penatausahaan keuangan, penyusunan laporan pelaksanaan anggaran, pengadaan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan perlengkapan, kerumahtanggaan di lingkungan Inspektorat Jenderal serta pelaporan keuangan dan perpajakan; dan;



d. Penyiapan penelaahan dan penyusunan regulasi, bantuan dan pertimbangan hukum, hubungan antar lembaga, usulan penyempurnaan peraturan hasil pelaksanaan pengawasan, pengelolaan komunikasi publik, dokumentasi hasil pengawasan, hubungan kerja sama antar lembaga, dan hubungan masyarakat serta pelaksanaan protokoler.

Dalam melaksanakan dukungan manajemen dan teknis, Sekretaris Inspektorat Jenderal dibantu dengan empat Kepala Bagian dan delapan Kepala Sub Bagian. Rincian tugas dan fungsi Bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bagian Perencanaan

Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran pelaksanaan pengawasan, manajemen risiko, pengelolaan data evaluasi kegiatan pengawasan, pengelolaan dan penyajian data hasil pengawasan, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Inspektorat Jenderal, penyusunan laporan, serta pengelolaan data catatan kinerja/prestasi dan hukuman disiplin di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, dokumen rencana kerja, dokumen rencana kerja dan anggaran Inspektorat Jenderal, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, standar biaya keluaran, program kerja pengawasan tahunan, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja serta infografis informasi keuangan; dan;
- 2) Penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan, penyusunan laporan kinerja, penyajian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, operasional teknologi informasi, pengelolaan data eksternal, serta pengelolaan data catatan kinerja/prestasi dan hukuman disiplin di lingkungan Kementerian Perhubungan.



Dalam melaksanakan fungsinya Bagian Perencanaan terdiri dua Subbagian dengan rincian tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut:

- 1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, dokumen rencana kerja, dokumen rencana kerja dan anggaran Inspektorat Jenderal, daftar isian pelaksanaan anggaran, standar biaya keluaran, program kerja pengawasan tahunan, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja serta infografis informasi keuangan.
- 2) Subbagian Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan, penyusunan laporan kinerja, penyajian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, operasional teknologi informasi, pengelolaan data eksternal, serta pengelolaan data catatan kinerja/prestasi dan hukuman disiplin di lingkungan Kementerian Perhubungan.

b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemantauan pengendalian internal, kode etik dan disiplin, analisa jabatan, pengelolaan kinerja, evaluasi pemeringkatan jabatan, manajemen karier, pengembangan kompetensi dan manajemen talenta, pengelolaan dan pengembangan jabatan fungsional, pengelolaan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, manajemen informasi dan layanan sumber daya manusia, pemantauan kewajiban pelaporan harta kekayaan pegawai, penelaahan, analisis, dan pengembangan organisasi dan tata laksana, pengelolaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, serta ketatausahaan Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan formasi jabatan, analisa beban kerja, pelaksanaan pengadaan, kepegawaian, pola karier, promosi, mutasi, monitoring LHKPN dan LHKASN, sistem informasi aparatur sipil



negara, standar kompetensi, analisa dan evaluasi jabatan, penerbitan tanda jasa dan kehormatan, pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil, pengembangan dan evaluasi kompetensi ASN, pemenuhan hak-hak pegawai, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional tertentu, pembinaan dan penegakan disiplin ASN, koordinasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, serta pelaksanaan evaluasi kinerja ASN, sumpah jabatan, penyesuaian ijasah, kesejahteraan pegawai; dan;

- 2) Penyiapan bahan penyusunan, pengembangan, penghapusan dan evaluasi organisasi, harmonisasi sistem tata laksana, penyusunan peta jabatan dan evaluasi pola tata kelola, peta proses bisnis, dan standar operasional prosedur, dan pengelolaan reformasi birokrasi, serta ketatausahaan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan fungsinya Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri dua Subbagian dengan rincian tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut:

- 1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan formasi jabatan, analisa beban kerja, pelaksanaan pengadaan, kepangkatan, pola karier, promosi, mutasi, monitoring LHKPN dan LHKASN, sistem informasi aparatur sipil negara, standar kompetensi, analisa dan evaluasi jabatan, penerbitan tanda jasa dan kehormatan, pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil, pengembangan dan evaluasi kompetensi ASN, pemenuhan hak-hak pegawai, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional tertentu, pembinaan dan penegakan disiplin ASN, koordinasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, serta pelaksanaan evaluasi kinerja ASN, sumpah jabatan, penyesuaian ijasah, kesejahteraan pegawai.
- 2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pengembangan, penghapusan dan evaluasi organisasi, harmonisasi sistem tata laksana, penyusunan peta jabatan dan evaluasi pola tata kelola, peta proses bisnis, dan standar operasional prosedur, dan pengelolaan reformasi birokrasi, serta ketatausahaan Inspektorat Jenderal.



c. Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perbendaharaan, penganggaran, penatausahaan keuangan, penyusunan laporan pelaksanaan anggaran, pengadaan dan pengelolaan Barang Milik Negara, pengelolaan perlengkapan, kerumahtanggaan di lingkungan Inspektorat Jenderal serta pelaporan keuangan dan perpajakan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan revisi anggaran tahun berjalan, pengelolaan keuangan, belanja pegawai, tunjangan kinerja, pengelolaan dan pemutakhiran data aplikasi keuangan, pengelolaan perjalanan dinas, penyusunan dan analisis laporan keuangan; dan
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, pemeliharaan inventaris kantor, pemantauan dan dukungan kegiatan pimpinan Inspektorat Jenderal, serta pengelolaan barang milik negara dan barang persediaan.

Dalam melaksanakan fungsinya Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri dua Subbagian dengan rincian tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut:

- 1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan revisi anggaran tahun berjalan, pengelolaan keuangan, belanja pegawai, tunjangan kinerja, pengelolaan dan pemutakhiran data aplikasi keuangan, pengelolaan perjalanan dinas, penyusunan dan analisis laporan keuangan;
- 2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, pemeliharaan inventaris kantor, pemantauan dan dukungan kegiatan pimpinan Inspektorat Jenderal, serta pengelolaan barang milik negara dan barang persediaan.

d. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan dan penyusunan regulasi, bantuan dan pertimbangan hukum, hubungan antar lembaga, usulan penyempurnaan peraturan hasil pelaksanaan pengawasan, pengelolaan komunikasi publik, dokumentasi hasil



pengawasan, hubungan kerja sama antar lembaga, dan hubungan masyarakat serta pelaksanaan protokoler, Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pembentukan peraturan perundang - undangan, perjanjian, perumusan kebijakan, serta bantuan pertimbangan hukum terkait pengawasan; dan
- 2) Penyiapan bahan kehumasan, publikasi, hubungan kerja sama antar lembaga, pelaksanaan komunikasi dengan APIP lainnya dan organisasi profesi, pelayanan informasi publik, pemantauan, analisis, dan rekomendasi atas perkembangan opini publik, pemantauan aktivitas harian Inspektorat Jenderal, penyelenggaraan acara kedinasan dalam lingkup regional/nasional/internasional, serta pelaksanaan protokoler.

Dalam melaksanakan fungsinya Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri dua Subbagian dengan rincian tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut:

- 1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembentukan peraturan perundang - undangan, perjanjian, perumusan kebijakan, serta bantuan pertimbangan hukum terkait pengawasan.
 - 2) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kehumasan, publikasi, hubungan kerja sama antar lembaga, pelaksanaan komunikasi dengan APIP lainnya dan organisasi profesi, pelayanan informasi publik, pemantauan, analisis, dan rekomendasi atas perkembangan opini publik, pemantauan aktivitas harian Inspektorat Jenderal, penyelenggaraan acara kedinasan dalam lingkup regional/nasional/internasional, serta pelaksanaan protokoler.
2. **Pelaksanaan pengawasan**, dalam tugas dan fungsi ini dipimpin oleh lima Inspektur, Adapun pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan secara umum sebagai berikut:
- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan;



- b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Rincian tugas dan fungsi Inspektorat I s.d. IV dan Inspektorat Investigasi sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 1.1. Ruang Lingkup Pengawasan


UNIT KERJA	RUANG LINGKUP
Inspektorat I	Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dan Inspektorat Jenderal serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Bali, Maluku Utara, Papua Barat.
Inspektorat II	Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku.
Inspektorat III	Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Badan Litbang, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Provinsi Riau, Bengkulu, Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.




UNIT KERJA	RUANG LINGKUP
Inspektorat IV	Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Sekretariat Jenderal, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Papua.
Inspektorat Investigasi	Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, tindak lanjut pengaduan masyarakat, dan penugasan lain yang berdasarkan instruksi khusus Menteri dan/atau Inspektur Jenderal, serta penyusunan laporan hasil pengawasan investigatif.

I.3 Struktur Organisasi

Pada tanggal 28 Desember 2020 untuk tingkat Eselon III dan IV di lingkungan Inspektorat Jenderal telah dilakukan Penetapan Jabatan Administrator dalam Jabatan Fungsional, namun struktur dan susunan organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal masih mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagai berikut:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal



Gambar 1.2. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sesuai dengan susunan organisasi di atas, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan terdiri dari 23 (dua puluh tiga) pejabat struktural dimana jabatan tertinggi dipimpin oleh Inspektur Jenderal yang dibantu oleh enam eselon II, empat eselon III dan 12 (dua belas) eselon IV. Sesuai struktur pemerintahan Inspektorat Jenderal masuk dalam kategori fungsi ekonomi subfungsi transportasi, dalam mewujudkan fungsi dan subfungsi tersebut Inspektorat



Jenderal memiliki program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Perhubungan serta untuk melaksanakan program tersebut Inspektorat Jenderal memiliki dua kerangka utama kegiatan meliputi dukungan manajemen dan teknis serta pelaksanaan pengawasan.

I.4 Komposisi Pegawai Tahun 2020

Inspektorat Jenderal memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) per 31 Desember 2020 sebanyak 260 pegawai, rincian komposisi SDM Inspektorat Jenderal berdasarkan beberapa kategori disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.2. Rincian SDM Berdasarkan Golongan

No	Bagian	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Irjen	-	-	-	1	1
2.	Sesitjen	-	-	-	1	1
3.	Inspektorat I	-	-	31	7	38
4.	Inspektorat II	-	3	24	7	34
5.	Inspektorat III	-	1	30	6	37
6.	Inspektorat IV	-	3	31	7	41
7.	Inspektorat Investigasi	-	1	34	9	44
8.	Perencanaan	-	2	11	1	14
9.	Kepegawaian dan Ortala	-	8	13	2	23
10.	Keuangan dan Perlengkapan	-	5	6	2	13
11.	Hukum dan Humas	-	5	8	1	14
Jumlah		0	28	188	44	260

Tabel 1.3. Rincian SDM Berdasarkan Jabatan

No	Bagian	Jabatan							Jumlah
		Es I	Es II	Es III	Es IV	Auditor	PFU	Lainnya	
1.	Irjen	1	-	-	-	-	-	-	1
2.	Sesitjen	-	1	-	-	-	-	-	1
3.	Inspektorat I	-	1	-	1	28	8	-	38
4.	Inspektorat II	-	1	-	1	26	6	-	34
5.	Inspektorat III	-	1	-	1	28	7	-	37
6.	Inspektorat IV	-	1	-	1	28	11	-	41
7.	Inspektorat Investigasi	-	1	-	-	34	9	-	44
8.	Perencanaan	-	-	1	2	-	11	-	14
9.	Kepegawaian dan Ortala	-	-	1	2	-	19	1	23
10.	Keuangan dan Perlengkapan	-	-	1	2	-	10	-	13
11.	Hukum dan Humas	-	-	1	2	-	11	-	14
Jumlah		1	6	4	12	144	92	1	260



Tabel 1.4. Rincian SDM Berdasarkan Pendidikan

No	Bagian	Pendidikan							Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2	S-3	
1.	Irjen	-	-	-	-	-	-	1	1
2.	Sesitjen	-	-	-	-	-	1	-	1
3.	Inspektorat I	-	-	3	-	21	14	-	38
4.	Inspektorat II	-	-	1	2	18	12	1	34
5.	Inspektorat III	-	-	-	1	23	13	-	37
6.	Inspektorat IV	-	-	1	3	18	19	-	41
7.	Inspektorat Investigasi	-	-	-	3	21	19	1	44
8.	Perencanaan	-	-	1	3	6	4	-	14
9.	Kepegawaian dan Ortala	-	-	3	6	9	5	-	23
10.	Keuangan dan Perlengkapan	-	-	1	6	3	3	-	13
11.	Hukum dan Humas	-	1	2	2	4	5	-	14
Jumlah		0	1	12	26	123	95	3	260

Tabel 1.5. Rincian SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Bagian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Irjen	1	-	1
2.	Sesitjen	1	-	1
3.	Inspektorat I	28	10	38
4.	Inspektorat II	22	12	34
5.	Inspektorat III	28	9	37
6.	Inspektorat IV	26	15	41
7.	Inspektorat Investigasi	32	12	44
8.	Perencanaan	10	4	14
9.	Kepegawaian dan Ortala	12	11	23
10.	Keuangan dan Perlengkapan	6	7	13
11.	Hukum dan Humas	8	6	14
Jumlah		174	86	260




BAB II PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENGAWASAN

II.1 Kegiatan Audit

II.1.1 Audit Kinerja

Pada awal tahun 2020 Inspektorat Jenderal memprogramkan kegiatan audit kinerja sebanyak 250 kegiatan, di pertengahan tahun 2020 Inspektorat Jenderal melakukan revisi terhadap program kegiatan audit kinerja menjadi 89 kegiatan, hal ini dikarenakan adanya *pandemic* covid19 yang menyebabkan pengurangan anggaran dan jumlah kegiatan, sehingga realisasi Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan audit kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2020 sebanyak 100 kegiatan atau 112.36%, sebagaimana grafik berikut.

Grafik 2.1. Program dan Realisasi Audit Kinerja 2020



Sumber: Inspektorat Jenderal 2020



Tabel 2.1. Realisasi Audit Kinerja 2020

NO	BULAN	PROVINSI	NAMA UPT
INSPEKTORAT I			
1.	Februari 2020	NAD	1. Kantor UPBU Lasikin Sinabang, NAD
			2. Kantor UPP Sinabang, NAD
			3. Kantor UPBU Rembele Takengon
			4. Kantor KSOP Lhokseumawe
			5. Kantor UPBU Cut Nyak Dhien Nagan Raya
			6. Kantor UPP Calang
		Jawa Tengah	7. Kantor UPBU Dewadaru Karimun Jawa
			8. Kantor UPP Karimun Jawa
			9. Kantor UPBU Tunggul Wulung Cilacap
			10. Kantor UPP Rembang
2.	Maret 2020	Papua	1. Kantor UPP Bintuni
			2. Kantor KSOP Kelas IV Manokwari
			3. Kantor UPP Raja Ampat
3.	Juni 2020	Jawa Tengah	1. Kantor BPTD Wil X Jateng dan DIY
		DKI Jakarta	2. Kantor KSOP Kelas IV Tegal
4.	Oktober 2020	Bali	3. Inspektorat Jenderal
			1. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV
			2. BPTD Wilayah XII
		Kalimantan Tengah	3. Politeknik Transportasi Darat
			4. Balai Pengelola Transportasi Darat XVI Kaltim
5. Kantor UPBU H Asan Sampit			
5.	Desember 2020	DKI Jakarta	1. Setditjen Hubdat
			2. Setditjen BPSDMP
		Sumatera Barat	3. BPTD Wil III Sumatera Barat
INSPEKTORAT II			
1.	Februari 2020	Maluku	1. KSOP Ambon
			2. UPBU Dobo
			3. PLP Tual
			4. UPP Tual
		Kalimantan Selatan	5. BPTD Kalimantan Selatan
			6. UPP Satui
			7. UPBU Gusti Sjamsir Alam
2.	Juni 2020	DKI Jakarta	1. BPTJ
		Jawa Barat	2. BPTD Jawa Barat
3.	Agustus 2020	Sumatera Utara	3. BTP Jawa Bagian Barat
			1. BPTD Sumatera Utara
			2. UPBU Aek Godang
4.	Oktober 2020	Kalimantan Selatan	3. Politeknik Penerbangan Medan
5.	Desember 2020	Kalimantan Timur	1. Distrik Navigasi Banjarmasin
			1. UPBU Tarakan
INSPEKTORAT III			
1.	Januari 2020	Jambi	1. Balai Pengelola Transportasi Darat di Provinsi Jambi
			2. Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Muara Bungo
			3. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kuala Tungkal



NO	BULAN	PROVINSI	NAMA UPT
			4. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Muara Sabak
			5. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Talang Dukuh
			6. Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Mendahara
			7. Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang
2.	Juni 2020	Sulawesi Tengah	1. Balai Pengelola Transportasi Darat Sulawesi Tengah
			2. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Palu
			3. Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Bantilan
			4. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Toli Toli
	Riau	5. Balai Pengelola Transportasi Darat Riau dan Kepulauan Riau	
		6. Unit Penyelenggara Bandar Udara Japura Rengat	
3.	Juli 2020	Sulawesi Tengah	1. Unit Penyelenggara Bandar Udara Mutiara Palu
			2. Unit Penyelenggara Pelabuhan Poso
			3. Unit Penyelenggara Bandar Udara Luwuk Palu
			4. Unit Penyelenggara Pelabuhan Ampana
	NTT	5. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Ende	
		6. Unit Penyelenggara Pelabuhan Reo	
		7. Unit Penyelenggara Bandar Udara Tardamu	
		8. Unit Penyelenggara Pelabuhan Seba	
		9. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kalabahi	
		10. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang	
4	September 2020	Kalimantan Timur	1. Distrik Navigasi Kelas I Samarinda
			2. Otoritas Bandar Udara Balikpapan
			3. Unit Penyelenggara Bandar Udara Data Dawai
			4. Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Santan
			5. Unit Penyelenggara Bandar Udara Melak
			6. Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanah Paser
		Jawa Timur	7. Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur
			8. Unit Penyelenggara Pelabuhan Sapudi
5	Desember 2020	DKI Jakarta	1. Direktorat Angkutan Udara
			2. Direktorat Keamanan Penerbangan
			3. Direktorat Navigasi Penerbangan
			4. Direktorat Bandar Udara



NO	BULAN	PROVINSI	NAMA UPT
INSPEKTORAT IV			
1.	Februari 2020	Kalimantan Barat	1. KSOP Kelas V Sintete
		Gorontalo	2. UPBU Nangapinoh
2.	April 2020	Papua	3. UPBU Djalaluddin - Gorontalo
			1. UPP Kelas III Pomako
			2. UPBU Bade
			3. UPBU Numfor
			4. UPBU Akimuga
			5. UPBU Elelim
			6. UPBU Kamur
3.	Juni 2020	DKI Jakarta	7. UPBU Nabire
			1. BP3IP
			2. KSOP Kelas V Kepulauan Seribu
			3. KSU Tanjung Priok
			4. KOPU Tanjung Priok
			5. Disnav Tanjung Priok
			6. BKKP
			7. BTP Jakban
			8. KPLP Tanjung Priok
			9. BTKP Tanjung Priok
			10. STIP
4.	September 2020	DKI Jakarta	11. KSOP Kelas IV Marunda
			1. Direktorat Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian
			2. Direktorat Prasarana Perkertaapian
			3. Direktorat Sarana Perkertaapian
			4. Direktorat Lalu Lintas Perkertaapian
			5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian



Gambar 2.1. Inspektorat I Melaksanakan Audit Kinerja Terhadap Pekerjaan Fisik pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII (Bali dan NTB)



Gambar 2.2. Inspektorat II Melaksanakan Audit Kinerja Terhadap Pekerjaan Fisik pada KSOP Kelas I Ambon



Gambar 2.3. Inspektorat III Melaksanakan Audit Kinerja Pada Kantor UPP Kelas III Kuala Mendahara



Gambar 2.4. Inspektorat IV Melaksanakan Audit Kinerja Pada Kantor Pusat Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian di Provinsi DKI Jakarta



II.1.2 Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)

Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) mencakup audit yang tidak termasuk dalam Audit Kinerja, meliputi antara lain Audit Pengadaan Barang/Jasa, Audit Perencanaan dan Manfaat, Audit Pelayanan Publik, Audit Khusus, Audit Investigasi, Audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian Kementerian Perhubungan dan Audit Pemeliharaan.

Inspektorat Jenderal pada tahun 2020 telah melaksanakan ADTT sebagai berikut.

Tabel 2.2. Audit Dengan Tujuan Tertentu 2020

No	ADTT
1.	ADTT atas BMN klasifikasi 10 dan 11 pada kantor Disnav Sorong
2.	ADTT atas BMN Klasifikasi 10 dan 11 pada Kantor UPP Tobelo
3.	ADTT atas BMN Klarifikasi 10 dan 11 pada Kantor Unit Pelayanan Penyelenggara Bandar Udara OesmanSadik Labuha
4.	ADTT Kemanfaatan Terminal Type A pada BPTD Wilayah X DIY dan Jawa Tengah
5.	ADTT atas Tindak Lanjut Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN pada BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah
6.	Audit Dengan Tujuan Tertentu atas Barang Milik Negara Tidak Ditemukan (BMN 221) Tahun 2017-2019 pada: a) BPTJ b) UPP Tual c) Disnav Tarakan d) UPBU Seko e) UPBU Bua
7.	Audit Dengan Tujuan Tertentu pada Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah II Provinsi Sumatera Utara TA. 2019
8.	Audit dengan Tujuan Tertentu di Provinsi DKI Jakarta pada Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat verifikasi atas Belanja Barang Tidak Sesuai Ketentuan (TL Rekomendasi LHP BPK-RI)
9.	Audit Dengan Tujuan Tertentu pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Utara Verifikasi atas Terdapat Barang yang Belum Ditemukan Fisiknya dan Tidak Dapat Ditelusuri atas Transaksi Barang Tidak Ditemukan (TL Rekomendasi LHP BPK-RI) serta Verifikasi Tunggakan Pembayaran
10.	Audit dengan Tujuan Tertentu pada Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat Verifikasi atas Belanja Barang untuk Subsidi dilaksanakan Tidak Sesuai Ketentuan TA 2019 (TL Rekomendasi LHP BPK RI); Uji Petik pada Cabang Pelni Tj. Priok di Provinsi DKI Jakarta, Cabang Pelni Tj. Emas di Provinsi Jawa Tengah dan Cabang Pelni Tanjung Perak di Provinsi Jawa Timur
11.	Audit Dengan Tujuan Tertentu pada Kantor KSOP Banjarmasin di Provinsi Kalimantan Selatan menindaklanjuti rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) atas Sistem Pengendalian Intern



No	ADTT
	(SPI) Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2019 terhadap pengelolaan PNBPN atas Penerimaan Usaha Jasa Kepelabuhanan (PUJK) TA 2019.
12.	Audit dengan Tujuan Tertentu Kemanfaatan Pelabuhan Laut pada UPP Pangandaran
13.	Audit dengan Tujuan Tertentu PSO di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bangka Belitung
14.	ADTT atas BMN 221 Kategori 10 dan 11 pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
15.	ADTT atas BMN 221 Kategori 10 dan 11 pada Direktorat Bandar Udara
16.	ADTT atas BMN 221 Kategori 10 dan 11 pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Ende
17.	ADTT atas BMN 221 Kategori 10 dan 11 pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega
18.	ADTT atas BMN 221 Kategori 10 dan 12 pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Atapupu
19.	ADTT atas BMN 221 Kategori 10 dan 13 pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Seda Maumere
20.	ADTT Terhadap Kegiatan Operasi Bus Perintis oleh Perum Damri Tahun 2019
21.	ADTT sebagai Tindak Lanjut Temuan BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan TA.2019 pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Kalimantan Barat
22.	ADTT sebagai Tindak Lanjut Temuan BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan TA.2019 pada Distrik Navigasi Kelas II Jayapura (Daring/Online)
23.	ADTT sebagai Tindak Lanjut Temuan BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan TA.2019 pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Oksibil (Daring/Online)
24.	ADTT sebagai Tindak Lanjut Temuan BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan TA.2019 pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mulia (Daring/Online);
25.	ADTT sebagai Tindak Lanjut Temuan BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan TA.2019 pada Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Provinsi DKI Jakarta
26.	ADTT sebagai Tindak Lanjut Temuan BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan TA.2019 pada Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) di Provinsi DKI Jakarta;
27.	ADTT sebagai Tindak Lanjut Temuan BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan TA.2019 pada Balai Transportasi Keselamatan Pelayaran di Provinsi DKI Jakarta
28.	ADTT sebagai Tindak Lanjut Temuan BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan TA.2019 pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan di Provinsi Sumatera Selatan



No	ADTT
29.	ADTT sebagai Tindak Lanjut Temuan BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan TA.2019 pada Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api di Provinsi DKI Jakarta
30.	ADTT Kemanfaatan Terminal Type A Direktorat Jenderal Perhubungan Darat TA.2020 pada BPTD Wilayah VI Bengkulu dan Lampung di Terminal Tipe A Rajabasa di Provinsi Lampung



Gambar 2.5. Inspektorat I Melaksanakan ADTT Kemanfaatan Terminal Type A pada BPTD Wilayah X DIY dan Jawa Tengah



Gambar 2.6. Inspektorat II Melaksanakan Audit Dengan Tujuan Tertentu pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Utara



Gambar 2.7. Inspektorat III Melaksanakan Audit Dengan Tujuan Tertentu Terhadap BMN Rumah Dinas pada UPBU Frans Sales Lega



Gambar 2.8. Inspektorat III Melaksanakan Audit Dengan Tujuan Tertentu atas Tindak Lanjut Temuan BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan TA.2019 pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan dan Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api

II.2 Pengaduan

Pada tahun 2020 pelaksanaan penanganan pengaduan merupakan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Investigasi, selanjutnya penanganan pengaduan dapat ditingkatkan menjadi kegiatan audit yang merupakan tindaklanjut dari



pengaduan masyarakat maupun instruksi dari pimpinan setelah tahap penelitian materi pengaduan telah cukup dan layak untuk dilaksanakan, kegiatan audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat Investigasi yaitu berupa ADTT dan Audit Investigasi, pengaduan dibagi dalam beberapa kategori sebagai berikut:

II.2.1 Pengaduan Langsung (Surat)

Periode Januari s.d. Desember 2019 Inspektorat Investigasi menerima pengaduan/ tuntutan masyarakat yang ditujukan langsung (dalam bentuk surat) kepada Kementerian Perhubungan/Inspektorat Jenderal sejumlah 118 laporan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3. Pengaduan Langsung (Surat) Per Korwil

No.	PIC	Status		Jumlah
		Proses	Selesai	
1	Korwil 1	2	22	24
2	Korwil 2	6	25	31
3	Korwil 3	8	40	48
4	Korwil 4	6	19	25
5	Korwil 5	8	21	29
6	Auditor Kepegawaian	4	7	11
Total		34	134	168

II.2.2 Pengaduan Melalui Aplikasi *Online*

Terdapat saluran pengaduan melalui aplikasi online yaitu **Sistem Manajemen Pengaduan Terpadu (SIMADU)**, SIMADU adalah aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) Kementerian Perhubungan untuk memproses pengaduan dan pemberian informasi oleh *whistleblower* sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Pengaduan masyarakat melalui aplikasi SIMADU periode Januari s.d. Desember 2020 sebanyak 50 pengaduan. Dari 50 pengaduan tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Inspektorat Investigasi dengan hasil terdapat 36 pengaduan yang dapat ditindaklanjuti, sedangkan 14 pengaduan dengan status tidak terbukti atau tidak memenuhi unsur pengaduan, dengan rincian sebagai berikut.



II.2.3 Pengaduan Pelimpahan

Pada tahun 2020 Inspektorat Investigasi menerima pelimpahan penanganan pengaduan dari **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**, yang ditindaklanjuti dengan melakukan Reviu dan ADTT, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.4. Penanganan Pengaduan Pelimpahan

No.	Uraian	Pelaksanaan	Status
1	Reviu atas Pengaduan Masyarakat pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Marunda di Provinsi DKI Jakarta	13 s.d. 21 Februari 2020	Selesai
2	Reviu atas Pelimpahan Kasus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mengenai Dugaan Penyimpangan pada Proyek Pembangunan Kapal Pelayaran Rakyat (Pelra)	24 Februari s.d. 03 Maret 2020 dan 09 s.d 17 Maret 2020	Selesai
3	Melaksanakan ADTT Pengaduan Tindakan Penyimpangan Pegawai di Lingkungan Kemenhub	29 April s.d 11 Mei 2020	Selesai

II.2.4 Reviu, Verifikasi, Klarifikasi dan Pengumpulan Bahan Keterangan

Selama tahun 2020 Inspektorat Investigasi melakukan kegiatan sesuai dengan mekanisme penanganan pengaduan berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.75/PS.302/ITJEN.2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Pada Inspektorat Investigasi dan berpedoman pada kode etik serta standar audit, yaitu kegiatan pra perencanaan penanganan pengaduan dengan melaksanakan reviu, verifikasi, klarifikasi dan pengumpulan bahan keterangan, sebanyak 33 kegiatan.

II.2.5 ADTT dan Audit Investigasi

Berdasarkan hasil verifikasi, reviu, klarifikasi, dan pengumpulan bahan keterangan pengaduan yang ditindaklanjuti, terdapat 5 (lima) pengaduan yang dilanjutkan melalui tahapan ADTT dan 2 (dua) melalui Audit Investigasi, dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 2.5. Penanganan Pengaduan Pelimpahan

No.	Uraian	Pelaksanaan	Status
1	Melaksanakan ADTT Pengaduan Tindakan Penyimpangan Pegawai di Lingkungan Kemenhub	29 April s.d. 11 Mei 2020	Selesai
2	Melaksanakan ADTT Pengelolaan Anggaran Inspektorat Jenderal Periode Januari s.d. Februari 2020	04 s.d. 13 Mei 2020	Selesai
3	Melaksanakan ADTT Prosedur Sistem Penerbitan Sertifikat Kepelautan di STIP Marunda dan BP2TL	11 s.d. 19 Juni 2020	Selesai
4	Melaksanakan ADTT atas Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran/Kolam Pelabuhan Labuhan Lombok	12 s.d. 18 Agustus 2020	Selesai
5	Melaksanakan ADTT TL Rekomendasi BPK-RI atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenhub Tahun 2019	31 Agustus s.d. 13 September 2020	Selesai
6	Audit Investigatif atas Permasalahan Pelaksanaan dan Hasil Pekerjaan Pembuatan Drainase Terbuka Sisi Udara dan Darat pada Bandar Udara Wiriadinata Tasikmalaya	05 s.d. 09 Oktober 2020	Selesai
7	Melaksanakan Audit Investigasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Sibisa Tapanuli Selatan TA 2018 s.d. 2020	05 s.d. 20 November 2020	Selesai

II.3 Reviu

II.3.1 Reviu Laporan Keuangan (LK)

Reviu Laporan Keuangan dilaksanakan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Inspektorat Jenderal pada tahun 2020 telah melaksanakan Reviu Laporan Keuangan sebagai berikut.



Tabel 2.6. Pelaksanaan Reviu LK 2020

No.	Reviu Laporan Keuangan
1.	Reviu Laporan Keuangan Tahunan TA.2019 Tingkat UAKPA/B di Provinsi Jawa Tengah pada BPSDMP Perhubungan, Ditjen Hubdat, Ditjen KA, Ditjen Hubud dan Ditjen Hubla
2.	Reviu Laporan Keuangan UAPPA/B E-1 Di Lingkungan Ditjen Hubdat, Inspektorat Jenderal, Dan Bpsdmp Tahunan Tahun 2019 Di Provinsi Jawa Barat
3.	Reviu LK Semester I TA.2020 Tingkat UAPPA/B E-1 Kemenhub pada Ditjen Hubdat, Itjen dan BPSDM di Provinsi Jawa Barat
4.	Melakukan Reviu terhadap Laporan Keuangan dan Laporan BMN Triwulan III TA.2020 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tingkat UAPPA/B-E1
5.	Melakukan Reviu terhadap Laporan Keuangan dan Laporan BMN Triwulan III TA.2020 Inspektorat Jenderal Tingkat UAPPA/B-E1
6.	Reviu LK Tahunan Belanja Subsidi BA.999.07 TA 2019 Di Lingkungan Dirjen Hubla Di Provinsi Jawa Barat
7.	Reviu LK Tahunan Tingkat UAPPA/B TA 2019 Di Lingkungan Dirjen Hubla Di Provinsi Bogor
8.	Reviu LK Tahunan Tingkat UAPPA/B TA 2019 Di Lingkungan BPTJ Di Provinsi Bogor
9.	Reviu LK Tahunan TA 2019 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
10.	Reviu LK BA 022 Semester I TA 2020 Tingkat UAPPA/B E-1 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat
11.	Reviu LK BA.999 Triwulan III TA. 2020 Tingkat UAKPA dan UAPPA/B E-1 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Provinsi Jawa Barat
12.	Reviu LK BA. 022 Triwulan III TA. 2020 Tingkat UAPPA/B-E1 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek di Provinsi DKI Jakarta
13.	Reviu Laporan Keuangan BA.999 Tahunan TA. 2019 Tingkat UAPA/B Kementerian Perhubungan
14.	Reviu Laporan Keuangan BA.022 Tahunan TA. 2019 Tingkat UAPPA/B-E1 Kementerian Perhubungan Pada DJPU
15.	Reviu Laporan Keuangan BA.022 Tahunan TA. 2019 Tingkat UAPPA/B-E1 Kementerian Perhubungan Pada Balitbang
16.	Reviu Laporan Keuangan BA.022 Tahunan TA. 2019 Tingkat UAPA/B Kementerian Perhubungan
17.	Reviu Laporan Keuangan BA.BUN 999.07 Semester I TA. 2020 Tingkat UAPPA/B Kementerian Perhubungan
18.	Reviu Laporan Keuangan BA.022 Semester I TA. 2020 Tingkat UAPPA/B-E1 Kementerian Perhubungan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
19.	Reviu Laporan Keuangan BA.022 Semester I TA. 2020 Tingkat UAPPA/B-E1 Kementerian Perhubungan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
20.	Reviu Laporan Keuangan BA.022 Semester I TA. 2020 Tingkat UAPA/B Kementerian Perhubungan
21.	Reviu Laporan Keuangan BA.999.07 Triwulan III TA. 2020 Tingkat UAPA/B Kementerian Perhubungan
22.	Reviu Laporan Keuangan BA.022 Triwulan III TA. 2020 Tingkat UAPPA/B E-1 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan



No.	Reviu Laporan Keuangan
23.	Reviu Laporan Keuangan BA.022 Triwulan III TA. 2020 Tingkat UAPPA/B E-1 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
24.	Reviu Laporan Keuangan BA. 022 Triwulan III TA. 2020 Tingkat UAPA/B Kementerian Perhubungan
25.	Reviu Laporan Keuangan BA.BUN 999.07 TA. 2019 Tingkat UAKPA pada Direktorat Jenderal Perkertaapian
26.	Reviu Laporan Keuangan BA.BUN 999.07 TA. 2019 Tingkat Eselon I pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian
27.	Reviu Laporan Keuangan Tingkat UAPPA//B E-1 Kementerian Perhubungan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
28.	Reviu Laporan Keuangan Tahunan TA. 2019 BA.022 Tingkat UAPPA/B E-1 Kementerian Perhubungan pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian
29.	Reviu Laporan Keuangan BA BUN 999.07 Semester I TA. 2020 Tingkat UAKPA dan UAPPA-E1 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian
30.	Reviu Laporan Keuangan Triwulan III TA. 2020 BA.BUN 999.07 TA.2019 Tingkat UAKPA dan UAPPA-E1 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di Provinsi DKI Jakarta
31.	Reviu Laporan Keuangan Triwulan III TA. 2020 Tingkat UAPPA/B-E1 Kementerian Perhubungan pada Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Provinsi DKI Jakarta



Gambar 2.9. Inspektorat I Melaksanakan Reviu LK Tahunan Tahun 2019 di Provinsi Jawa Barat



Gambar 2.10. Inspektorat II Melaksanakan Reviu LK Belanja Subsidi BA.999.07 TA 2019 Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



Gambar 2.11. Inspektorat III Melaksanakan Reviu LK BA.999.07 Triwulan III TA.2020 Tingkat UAPA/B Kemenhub



Gambar 2.12. Inspektorat IV Melaksanakan Reviu LK BA.BUN 999.07 TA.2019 Tingkat Eselon I pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian



II.3.2 Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai efektivitas penerapan PIPK secara memadai. Reviu PIPK dilaksanakan terhadap penerapan PIPK yang berasal dari laporan hasil penilaian PIPK yang disampaikan oleh Tim Penilai PIPK.

Inspektorat Jenderal pada tahun 2020 telah melaksanakan Reviu PIPK sebagai berikut.

Tabel 2.7. Pelaksanaan Reviu PIPK 2020

No.	Reviu PIPK
1.	Reviu atas Hasil Penilaian Penerapan PIPK UAKPA Politeknik Pelayaran Sumatera Barat Triwulan III Tahun Anggaran 2020
2.	Melaksanakan Reviu terhadap laporan penilaian PIPK tingkat UAPPA-E1 Ditjen Hubdat Tahun 2020
3.	Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di Provinsi Jawa Barat, pada Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Laut
4.	Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di Provinsi Jawa Barat, pada Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKCP)
5.	Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di Provinsi Jawa Barat, pada Kantor Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)
6.	Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tingkat UAPPA-E1 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
7.	Penilaian Tingkat Transaksi/Proses atas Implementasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tingkat UAPPA-E1 Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan di Provinsi DKI Jakarta
8.	Reviu Laporan Hasil Penelitian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tingkat UAPA Kementerian Perhubungan Tahun 2019
9.	Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tingkat UAKPA pada Kantor UPBU Muara Bungo
10.	Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tingkat UAKPA pada Kantor Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Tangerang
11.	Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tingkat UAKPA pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian
12.	Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2020 Tingkat UAPPA-E1 TA. 2020 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
13.	Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2020 Tingkat UAPPA-E1 TA. 2020 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
14.	Reviu Penilaian PIPK Tahun 2020 Tingkat UAKPA pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur (ATB. Persediaan dan KDP) di Provinsi Jawa Timur
15.	Reviu Penilaian PIPK Tahun 2020 Tingkat UAKPA pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan (ATB Persediaan dan KDP) di Provinsi Sumatera Selatan
16.	Reviu Penilaian PIPK Tahun 2020 Tingkat UAKPA pada Pusat Teknologi dan



No.	Reviu PIPK
	Komunikasi Perhubungan di Provinsi DKI Jakarta
17.	Reviu Penilaian PIPK Tahun 2020 Tingkat UAKPA pada Satker Pengembangan , Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian (ATB, Persediaan dan KDP) di Provinsi DKI Jakarta
18.	Reviu Penilaian PIPK Tahun 2020 Tingkat UAKPA pada Satker Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api (Belanja Subsidi BA.999.07) di Provinsi DKI Jakarta
19.	Melaksanakan Reviu PIPK Eselon I Tahun 2020 Tingkat UAPPA-E1 di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
20.	Melaksanakan Reviu PIPK Eselon I Tahun 2020 Tingkat UAPPA-E1 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan
21.	Reviu Penilaian PIPK Eselon I Tahun 2020 Tingkat UAPPA-E1 dan Temuan Tindak Lanjut Tabel E di Provinsi DKI Jakarta , pada DITJEN KA dan SETJEN Kemenhub



Gambar 2.13. Inspektorat II Melaksanakan Reviu PIPK pada Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Laut



Gambar 2.14. Inspektorat III Melaksanakan Reviu PIPK pada Kantor UPBU Muara Bungo



Gambar 2.15. Inspektorat IV Melaksanakan Reviu PIPK pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur

II.3.3 Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Pada Pelaksanaan Reviu RKA dilakukan penelitian melalui aplikasi *e-planning*, untuk memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) dan memastikan kepatuhan penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran. Reviu RKA TA. 2020 difokuskan pada kelayakan anggaran untuk menghasilkan sebuah keluaran, kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran, kelengkapan dokumen pendukung RKA, antara lain RKA satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya, serta rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai inisiatif baru dan/atau rincian anggaran Angka Dasar yang mengalami perubahan pada level komponen. Inspektorat Jenderal pada tahun 2020 telah melaksanakan Reviu RKA terhadap Reviu Pagu Anggaran TA. 2021 dan Reviu Alokasi Anggaran TA. 2021 di wilayah pengawasan Inspektorat Jenderal.



Gambar 2.16. Pelaksanaan Reviu RKA terhadap Pagu dan Alokasi Anggaran TA.2021 di Wilayah Pengawasan Inspektorat I



Gambar 2.17. Pelaksanaan Reviu RKA terhadap Pagu dan Alokasi Anggaran TA.2021 di Wilayah Pengawasan Inspektorat II



Gambar 2.18. Pelaksanaan Reviu RKA terhadap Pagu dan Alokasi Anggaran TA.2021 di Wilayah Pengawasan Inspektorat III



Gambar 2.19. Pelaksanaan Reviu RKA terhadap Pagu dan Alokasi Anggaran TA.2021 di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV

II.3.4 Reviu Revisi Anggaran 2020

Kegiatan reviu revisi anggaran Inspektorat Jenderal berdasarkan usulan revisi anggaran dari UPT/Satker melalui Biro Keuangan yang kemudian terlebih dahulu dilakukan penelitian oleh Inspektorat Jenderal terhadap usulan revisi anggaran tersebut dan dokumen pendukungnya.

Pada tahun 2020 Inspektorat Jenderal telah melakukan reviu revisi anggaran sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.8. Reviu Revisi Anggaran 2020

No.	Inspektorat	Pelaksanaan Reviu Revisi Anggaran di Wilayah Pengawasan
1	Inspektorat I	36 Kegiatan
2	Inspektorat II	52 Kegiatan
3	Inspektorat III	46 Kegiatan
4.	Inspektorat IV	47 Kegiatan



Gambar 2.20. Pelaksanaan Reviu Revisi Anggaran Tahun 2020 di Wilayah Pengawasan Inspektorat I



Gambar 2.21. Pelaksanaan Reviu Revisi Anggaran Tahun 2020 di Wilayah Pengawasan Inspektorat II



Gambar 2.22. Pelaksanaan Reviu Revisi Anggaran Tahun 2020 di Wilayah Pengawasan Inspektorat III



Gambar 2.23. Pelaksanaan Reviu Revisi Anggaran Tahun 2020 di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV

II.3.5 Reviu Laporan Kinerja (LAKIP) Kementerian Perhubungan

Inspektorat IV menjadi koordinator pelaksanaan reviu Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan tahun 2019. Reviu dilaksanakan pada bulan Februari 2020, dengan menguji keandalan dan akurasi data/informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Kemenhub tahun 2019, penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas untuk menilai keselarasan antara perencanaan strategis Kementerian Perhubungan dengan Unit Kerja Eselon I dan II, penyusunan Kertas Kerja Reviu (KKR) dan penerbitan Surat Pernyataan Telah Direviu (*Statement of Review*) yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal.



Gambar 2.24. Reviu atas *Draft* Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2019 Tanggal 17 s.d. 19 Februari 2020



Gambar 2.25. Pembahasan Tindak Lanjut atas Hasil Reviu Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2019 Tanggal 20 s.d. 21 Februari 2020

II.3.6 Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Peningkatan alokasi anggaran pada Kementerian Perhubungan, menjadi dasar dan menjadi penting bagi Inspektorat Jenderal untuk memberikan layanan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Kerja yang melaksanakan kegiatan belanja modal/barang, hal ini dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan reviu HPS berdasarkan permintaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perhubungan, secara global hasil reviu



HPS yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal dengan nilai HPS semula senilai 8,98 Triliun Rupiah menjadi 8,55 Triliun Rupiah, sehingga terdapat penghematan anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan setelah dilakukan reviu HPS sebesar 428,63 Milyar Rupiah.



Gambar 2.26. Inspektorat I Melaksanakan Reviu HPS Pekerjaan Peningkatan Jalur Kereta Api antara Padang – Pariaman TA.2020 di BTP Wilayah Sumatera Bagian Barat



Gambar 2.27. Inspektorat III Melaksanakan Reviu HPS Pengadaan Peralatan Penunjang Peralatan Trial Implementasi Teknologi *Space Based* ADS-B pada Direktorat Navigasi Penerbangan



Gambar 2.28. Inspektorat IV Melaksanakan Reviu HPS Pekerjaan Supervisi Peningkatan Fasilitas Operasi Perkeretaapian pada Lalu Lintas Jatinegara - Bogor dan Manggarai - Jakarta Kota (MYC 2020 - 2022)

II.3.7 Reviu Revaluasi Barang Milik Negara (BMN)

Salah satu tujuan pelaksanaan penilaian adalah untuk menyajikan opini nilai wajar atas BMN berupa aset tetap pada neraca keuangan pemerintah pusat, Revaluasi dapat mengakibatkan nilai BMN menjadi lebih besar atau lebih kecil dari nilai tercatatnya, revaluasi penilaian kembali (revaluasi) BMN ini diharapkan dapat menciptakan aset register. Dengan adanya aset register, histori BMN akan terlihat mulai dari perolehan sampai kondisi terkini.

Tabel 2.9. Pelaksanaan Reviu Revaluasi BMN

No.	Reviu Revaluasi BMN
1.	Reviu atas Revaluasi Aset Tetap Barang Tidak Ditemukan Per Eselon I dan Per Akun Neraca pada Wilayah Pengawasan Inspektorat I
2.	Melaksanakan Reviu Revaluasi Barang Milik Negara di Badan Pengembangan SDM Perhubungan
3.	Melaksanakan Reviu Re-Valuasi BMN Tahun 2020 pada UPT/Satker di Lingkungan BPSDMP
4.	Melaksanakan pendampingan Re-Valuasi BMN tahun 2020 di Lingkungan BPSDMP
5.	Reviu Reklasifikasi Ulang BMN Tidak Ditemukan (Transaksi 221) atas Revaluasi BMN Tahun 2019
6.	Reviu Revaluasi Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2019-2020 (Klasifikasi K1-K10) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Provinsi DKI Jakarta
7.	Reviu Re-Valuasi BMN TA 2019 dan 2020 (Klasifikasi K1-K10) di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut
8.	Reviu Re-Valuasi BMN tahap III TA 2019 dan 2020 (Klasifikasi K1-K10) di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut



No.	Reviu Revaluasi BMN
9.	Melaksanakan Reviu atas Pelaksanaan Perbaikan Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Tahun 2019 - 2020 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor PL.201/2/6/DJPD/2020 tanggal 29 Januari 2020 di Provinsi DKI Jakarta
10.	Reviu atas pemetaan pencatatan ganda BMN antara balai dan kantor pusat DJKA sesuai surat sesditjen perkeretaapian
11.	Pelaksanaan Reviu Rerevaluasi BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2020 sesuai Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor PL.201/1/12/BAGKEU-2020 tanggal 19 Juni 2020 di Provinsi Banten
12.	Reviu Barang Tidak Ditemukan (BMN 221) hasil revaluasi Tahun 2020
13.	Reviu atas Form Pendataan Revaluasi BMN Katagori K1-K10 Daop 1, Daop 2, Daop 3, Daop 4, Daop 5, Daop 6, Daop 7 dan Divre 3.1 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian
14.	Reviu atas Form Pendataan Revaluasi BMN Katagori K1-K10 Daop 8, Daop 9, Divre 1, Divre 2, dan Divre 3.2 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian
15.	Reviu atas Form Pendataan Revaluasi BMN Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada DAOP I, DAOP 4, DAOP 5 dan DAOP 7 di Provinsi DKI Jakarta
16.	Reviu atas Form Pendataan Revaluasi BMN di Provinsi DKI Jakarta, pada: a. Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Wilayah Sumatera Bagian Barat; b. Balai Perawatan; c. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada DAOP 6. DAOP 8, Divre 1, Divre 2, Divre 3.1 dan Divre 3.2
17.	Reviu atas Form Pendataan Revaluasi BMN di Provinsi DKI Jakarta, pada: a. Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Wilayah Sumatera Bagian Selatan; b. Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Wilayah Sumatera Bagian Utara; c. Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Wilayah Jakarta dan Banten; d. Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Wilayah Jawa Bagian Barat; e. Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Wilayah Jawa Bagian Timur; f. Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Wilayah Jawa Bagian Tengah; g. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada DAOP 2, DAOP 3 dan DAOP 9.
18.	Melaksanakan Reviu Fomulir Re-Revaluasi 2020 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian
19.	Melaksanakan Reviu atas Revaluasi BMN Katagori K-II pada BTP Wilayah Jakarta dan Banten
20.	Melaksanakan Reviu atas Revaluasi BMN Katagori 12 pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten
21.	Melaksanakan Reviu atas Revaluasi BMN 405 NUP pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten



Gambar 2.29. Inspektorat I Melaksanakan Reviu Revaluasi BMN di Badan Pengembangan SDM Perhubungan



Gambar 2.30. Inspektorat II Melaksanakan Reviu Revaluasi BMN di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut



Gambar 2.31. Inspektorat III Melaksanakan Reviu Revaluasi BMN di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara



Gambar 2.32. Inspektorat IV Melaksanakan Reviu Revaluasi BMN di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian

II.3.8 Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK BMN)

Reviu RK BMN merupakan penelaahan atas penyusunan dokumen rencana kebutuhan BMN yang bersifat tahunan berupa RKBMN oleh auditor APIP yang kompeten, memberi keyakinan terbatas (*limited assurance*) bahwa RKBMN telah disusun sesuai dengan ketentuan perencanaan kebutuhan BMN.

Tabel 2.10. Pelaksanaan Reviu RK BMN

No.	Reviu RK BMN	Tanggal Pelaksanaan
1.	Pelaksanaan Reviu RK BMN TA.2022 di Wilayah Inspektorat I di DKI Jakarta	26 Oktober s.d. 03 November 2020
2.	Pelaksanaan Reviu RK BMN TA.2022 di Wilayah Inspektorat II di DKI Jakarta	26 Oktober s.d. 04 November 2020
3.	Pelaksanaan Reviu RK BMN TA.2022 di Wilayah Inspektorat III di DKI Jakarta	26 Oktober s.d. 02 November 2020
4.	Pelaksanaan Reviu RK BMN TA.2022 di Wilayah Inspektorat IV di DKI Jakarta	27 Oktober s.d. 05 November 2020



Gambar 2.33. Pelaksanaan Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) di Wilayah Pengawasan Inspektorat II



Gambar 2.34. Pelaksanaan Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) di Wilayah Pengawasan Inspektorat III

II.3.9 Telaahan Sejawat (*Peer Review*)

Sesuai Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.52/HK.202/ITJEN-2019, tanggal 08 April 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Inspektorat II ditetapkan sebagai Koordinator Kegiatan Telaahan Sejawat baik Internal maupun Eksternal. Adapun kegiatan Telaahan Sejawat Internal dilaksanakan pada tanggal 06 Mei s.d. 02 Juni 2020 dengan hasil penilaian sebagai berikut.



Tabel 2.11. Pelaksanaan Telaahan Sejawat Internal Tahun 2020

No.	Penelaah	Yang Ditelaah	Hasil Penilaian	Keterangan
1.	Inspektorat I	Inspektorat II	81,64 %	Baik
2.	Inspektorat II	Inspektorat III	61,42 %	Cukup Baik
3.	Inspektorat III	Inspektorat IV	69,84 %	Baik
4.	Inspektorat IV	Inspektorat Investigasi	68,33 %	Cukup Baik
5.	Inspektorat Investigasi	Inspektorat I	71,01 %	Baik



Gambar 2.35. Pelaksanaan Telaahan Sejawat Internal Itjen 2020



Gambar 2.36. Rapat Pleno Telaahan Sejawat Internal Itjen 2020



II.4 Evaluasi

II.4.1 Evaluasi atas Implementasi SAKIP

Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan perbandingan antara realisasi dengan target yang ditetapkan. Evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Rekapitulasi nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2019 di Lingkungan Kementerian Perhubungan adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.12. Rekapitulasi Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun 2019

NO.	UNIT KERJA	PENILAIAN KINERJA	KATEGORI (INTERPRETASI)
1.	Sekretaris Jenderal	79,16	BB
2.	Inspektorat Jenderal	80,46	A
3.	Ditjen Perhubungan Darat	81,86	A
4.	Ditjen Perhubungan Laut	81,41	A
5.	Ditjen Perhubungan Udara	81,80	A
6.	Ditjen Perkeretaapian	81,92	A
7.	BPSDM Perhubungan	81,91	A
8.	Badan Litbang Perhubungan	81,85	A
9.	BPTJ	78,04	BB



Gambar 2.37. Pendampingan terhadap Evaluasi dan Persamaan Persepsi Evaluasi atas Implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun 2019



II.4.2 Evaluasi SPIP

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan intern dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dalam rangka evaluasi SPIP, pada Tahun 2019, Inspektorat Jenderal telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pembahasan kuesioner dan langkah kerja dalam pelaksanaan Evaluasi SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. Evaluasi SPIP pada Entitas Eselon I Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Laut, Udara, dan Perkeretaapian, BPSDM Perhubungan, Badan Litbang Perhubungan dan BPTJ;
- c. Penilaian maturitas SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan pelaksanaan PKS tentang rencana evaluasi/penilaian maturitas SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP tahun 2020 di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal sebagai berikut.

Tabel 2.13. Rekapitulasi Hasil Evaluasi SPIP Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun 2020

NO.	UNIT ESELON I	SKOR	TINGKAT MATURITAS
1.	Sekretaris Jenderal	3,000	Terdefinisi (Level 3)
2.	Inspektorat Jenderal	3,000	Terdefinisi (Level 3)
3.	Ditjen Perhubungan Darat	3,023	Terdefinisi (Level 3)
4.	Ditjen Perhubungan Laut	2,925	Berkembang (Level 2)
5.	Ditjen Perhubungan Udara	3,000	Terdefinisi (Level 3)
6.	Ditjen Perkeretaapian	3,000	Terdefinisi (Level 3)
7.	BPSDM Perhubungan	3,135	Terdefinisi (Level 3)
8.	Badan Litbang Perhubungan	3,000	Terdefinisi (Level 3)
9.	BPTJ	3,133	Terdefinisi (Level 3)



Gambar 2.38. Pelaksanaan Rapat Pleno Tim Evaluator Maturitas SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan



Gambar 2.39. Asistensi dan Pemenuhan Data Dukung Maturitas SPIP di Lingkungan Inspektorat Jenderal

II.5 Pemantauan


II.5.1 Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal

Monitoring dan Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit dilaksanakan dengan aktif melalui program pemantauan langsung kepada Auditi yang telah melewati batas waktu pelaksanaan tindak lanjut (2 bulan setelah tanggal SPT Inspektorat Jenderal).




Gambar 2.40. Tindak Lanjut Inspektorat Jenderal


Posisi s.d Desember 2020 dari hasil audit Inspektorat Jenderal pada UPT/Satker dan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan pada tahun 2020 terdapat sebanyak 587 temuan, telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 147 temuan, dalam proses sebanyak 238 temuan, dan sisa temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 202 temuan, dengan rincian masing-masing Inspektorat sebagai berikut.




Grafik 2.2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat I




Grafik 2.3. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat II



Grafik 2.4. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat III



Grafik 2.5. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat IV



Gambar 2.41. Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat



Gambar 2.42. Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara dan Ditjen Perkeretaapian

II.5.2 Pemantauan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

1. Pemantauan Angkutan Lebaran 2020

Sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19, pada tahun 2020 pengawasan penyelenggaraan angkutan lebaran dilaksanakan dengan pemantauan pelaksanaan pengendalian transportasi di masa pandemi COVID-19. Adapun penugasan pemantauan angkutan lebaran tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sebagai berikut:



Tabel 2.14. Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Transportasi

NO.	NAMA KEGIATAN
1.	Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Transportasi di Masa Pandemi COVID-19 pada Bandara Soekarno-Hatta di Provinsi Banten
2.	Kunjungan Lapangan dalam Rangka Pemantauan dan Monitoring terhadap Sarana dan Prasarana Transportasi pada Lokasi Pelarangan Mudik selama Masa Mudik Idul Fitri 1441H (2020) Bandar Udara Soekarno-Hatta di Provinsi Banten
3.	Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441H di Stasiun Bojong Gede
4.	Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441H di Stasiun Cilebut
5.	Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441H di Stasiun Gambir
6.	Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441H di Stasiun Gambir
7.	Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441H di Stasiun Dukuh Atas
8.	Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441H di Stasiun Tanah Abang
9.	Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441H di Stasiun Lenteng Agung
10.	Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441H di Stasiun MRT Lebak Bulus
11.	Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441H di Stasiun Cilebut
12.	Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441H di Stasiun Bojong Gede
13.	Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441H di Stasiun Depok
14.	Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441H di Stasiun Tangerang
15.	Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441H di Stasiun Serpong
16.	Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441H di Stasiun Poris
17.	Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441H di Stasiun Bekasi
18.	Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441H di Stasiun Gambir
19.	Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441H di Stasiun Bogor
20.	Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441H di Stasiun Depok
21.	Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441H di Stasiun Bekasi



Gambar 2.43. Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Transportasi pada Bandara Soekarno Hatta di Provinsi Banten



Gambar 2.44. Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Transportasi di Stasiun Bojong Gede



Gambar 2.45. Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Transportasi di Stasiun Depok

2. Pemantauan Angkutan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 5 Tahun 2020 tentang Monitoring Penyelenggaraan Angkutan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, Inspektorat Jenderal telah melakukan monitoring Angkutan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 ke unit kerja pelayanan transportasi publik, terminal, pelabuhan, stasiun dan bandara yang terpilih di beberapa wilayah Indonesia sebagai berikut.

Tabel 2.15. Pemantauan Angkutan Nataru 2020 – 2021

NO.	NAMA KEGIATAN
1.	Pemantauan Penyelenggaraan Angkutan Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (Bandara Internasional Lombok).
2.	Pemantauan Penyelenggaraan Angkutan Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 di Pelabuhan Penyeberangan Lembar
3.	Pemantauan Penyelenggaraan Angkutan Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 di Terminal Bus Mandalika
4.	Pemantauan Penyelenggaraan Angkutan Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 di Pelabuhan Pamenang
5.	Pemantauan Penyelenggaraan Angkutan Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 di Bandar Udara Internasional Supadio
6.	Pemantauan Penyelenggaraan Angkutan Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 di Terminal Bus Tipe A ALBN Sei Ambawang
7.	Pemantauan Penyelenggaraan Angkutan Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 di Dermaga Penyeberangan Rasau Jaya
8.	Pemantauan Penyelenggaraan Angkutan Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 di Dermaga Penyeberangan Siantan
9.	Pemantauan Penyelenggaraan Angkutan Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 di Pelabuhan Dwikora Pontianak
10.	Pemantauan Penyelenggaraan Angkutan Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 di Provinsi Kalimantan Timur



Gambar 2.46. Pemantauan Penyelenggaraan Angkutan Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 di Terminal Bus Mandalika - NTB



Gambar 2.47. Pemantauan Penyelenggaraan Angkutan Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 di Terminal Bus Sei Ambawang



Gambar 2.48. Pemantauan Penyelenggaraan Angkutan Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 di Dermaga Penyeberangan Siantan



Gambar 2.49. Pemantauan Penyelenggaraan Angkutan Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 di Pelabuhan Ferry Kariangau



II.6 Kegiatan Pengawasan Lainnya

II.6.1 Kunjungan Kerja Pimpinan Inspektorat Jenderal

Kunjungan Kerja Pimpinan Inspektorat Jenderal merupakan lawatan dinas oleh Inspektur Jenderal dan Inspektur wilayah untuk menyaksikan secara langsung kegiatan pembangunan, keadaan masyarakat, situasi keamanan, dan sebagainya yang berada di wilayah pengawasan Inspektorat Jenderal sebagai berikut.



Gambar 2.50. Kunjungan Kerja Inspektur Jenderal terhadap Pekerjaan Sipil di Stasiun Manggarai



Gambar 2.51. Kunjungan Kerja Inspektur Jenderal terhadap Pekerjaan *underpass* di Stasiun Cibitung



Gambar 2.52. Kunjungan Kerja Inspektur Jenderal terhadap Pekerjaan Revitaliasi Stasiun Jatinegara



Gambar 2.53. Kunjungan Kerja Inspektur Jenderal terhadap pekerjaan fisik di Stasiun Cikarang



Gambar 2.54. Kunjungan Kerja Sekretaris Inspektorat Jenderal terhadap Percepatan Pekerjaan dan Serapan Anggaran pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah



Gambar 2.55. Kunjungan Kerja Inspektur II di Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat



Gambar 2.56. Kunjungan Kerja Inspektur III terhadap Percepatan Pekerjaan dan Serapan Anggaran di UPP Pemenang



Gambar 2.57. Kunjungan Kerja Inspektur IV terhadap Pelaksanaan Perintis Laut serta Pelaksanaan Tol Laut di Wilayah Papua



Gambar 2.58. Kunjungan Kerja Inspektur Investigasi terhadap Percepatan Pekerjaan dan Serapan Anggaran pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan

II.6.2 Pendampingan Instansi Eksternal (Komisi V DPR-RI)

Sepanjang Tahun 2020, Inspektorat Jenderal melaksanakan Pendampingan Kunjungan Kerja Komisi V DPR-RI sebagai berikut:

Tabel 2.16. Pendampingan Kunjungan Kerja Komisi V DPR-RI

NO.	NAMA KEGIATAN
1.	Pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka Peninjauan Infrastruktur dan Transportasi di Provinsi Jawa Timur pada tanggal 13 s.d 14 Februari 2020
2.	Pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka Peninjauan Infrastruktur dan Transportasi di Provinsi Banten pada tanggal 20 s.d 22 Februari 2020
3.	Pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka pada Masa Persidangan I Tahun 2020-2021 ke Kabupaten Serang di Provinsi Banten pada tanggal 17 s.d 19 September 2020



NO.	NAMA KEGIATAN
4.	Pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka pada Masa Persidangan I Tahun 2020-2021 ke Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat pada tanggal 19 September 2020
5.	Pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka Peninjauan Persiapan Infrastruktur dan Transportasi untuk Menghadapai hari Natal dan Tahun Baru di Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 04 Desember 2020
6.	Pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam Rangka Peninjauan Infrastruktur dan Transportasi di Provinsi Kalimantan Timur
7.	Pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam Rangka Peninjauan Infrastruktur dan Transportasi di Provinsi NTT
8.	Pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam Rangka Peninjauan Infrastruktur dan Transportasi di Provinsi Riau
9.	Pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam Rangka pada Masa Persidangan I Tahun 2020 -2021 ke Kabupaten Ponorogo di Provinsi Jawa Timur
10.	Pendampingan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 dalam Rangka Peninjauan Infrastruktur dan Transportasi di Provinsi Jambi
11.	Pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR di Provinsi Jawa Tengah
12.	Pendampingan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 di Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 04 s.d 06 Maret 2020
13.	Pendampingan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 dalam rangka Peninjauan Insfrastruktur dan Transportasi di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 10 s.d. 14 Oktober 2020



Gambar 2.59. Pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka Peninjauan Infrastruktur dan Transportasi di Provinsi Jawa Tengah



Gambar 2.60. Pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka Peninjauan Infrastruktur dan Transportasi di Provinsi Jawa Timur



Gambar 2.61. Pendampingan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 di Provinsi Kalimantan Barat



II.6.3 Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Program Padat Karya


Pengawasan atau Supervisi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Program Padat Karya adalah sistem peringatan dini (*early warning system*) dengan melalui metode pelayanan pengawasan dan asistensi, yaitu dengan cepat memberikan koreksi sekaligus solusi bila ditemukan permasalahan dan selanjutnya solusi tersebut dikawal dalam pelaksanaannya.

PSN dan Program Padat Karya adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Rincian objek kegiatan Pengawasan dan Supervisi PSN dan Program Padat Karya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.17. Supervisi PSN dan Padat Karya 2020

NO.	NAMA KEGIATAN
1.	Pengawasan dan Supervisi PSN pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah dan DIY
2.	Pengawasan dan Supervisi PSN pada Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat
3.	Pengawasan dan Supervisi PSN terhadap Pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur
4.	Pengawasan dan Supervisi PSN terhadap Pengembangan KSPN Labuan Bajo, Mandalika
5.	Pengawasan dan Supervisi PSN terhadap Pengembangan SDM Unggul (4 Poltek di Jatim)
6.	Pengawasan dan Supervisi PSN terhadap Pembangunan kawasan 3T dan Rawan Bencana di (NTT, NTB dan Sulteng)
7.	Pengawasan dan Supervisi PSN terhadap Perkuatan Jalur Logistik (Jalur KA Makasar - Pare pare - Pelabuhan Tanjung Perak)
8.	Monitoring Program Padat Karya dan PSN, Pelaksanaan UKI dan LHKASN pada: a. BPTD XX di Prov. Sulteng b. KSOP KIs II Teluk Palu di Sulteng c. UPBU KIs I Mutiara Sis Aljufri Palu Sulteng
9.	Pendampingan Program Padat Karya di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Banyaknya proyek pembangunan pada sektor transportasi di daerah membutuhkan dukungan penuh dari Kantor Pusat Kementerian Perhubungan dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di lapangan, pengawasan dan supervisi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal merupakan bentuk dukungan terhadap kelancaran pembangunan nasional.



Gambar 2.62. Pengawasan dan Supervisi Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat



Gambar 2.63. Pengawasan dan Supervisi Program Padat Karya pada Pembangunan Pelabuhan Kijing di Pontianak

II.6.4 Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Perhubungan Formasi Tahun 2019

Pada Tahun 2020 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebagai berikut:



Tabel 2.18. Wasdal CPNS Kemenhub SKD

NO.	Lokasi	Waktu Pelaksanaan
1.	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	01 s.d. 07 Februari 2020
2.	Kantor Regional II BKN Surabaya	08 s.d. 14 Februari 2020
3.	Kantor Regional III BKN Bandung	09 s.d. 11 Februari 2020
4.	Kantor Regional IV BKN Makassar	09 s.d. 15 Februari 2020
5.	Kantor Regional VI BKN Medan	05 s.d. 11 Februari 2020
6.	Kantor Regional VII BKN Palembang	03 s.d. 06 Februari 2020
7.	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	28 s.d. 29 Februari 2020
8.	Kantor Regional IX BKN Jayapura	29 s.d. 30 Januari 2020
9.	Kantor Regional X BKN Denpasar	28 s.d. 29 Januari 2020
10.	Kantor Regional XI BKN Manado	22 s.d. 23 Februari 2020
11.	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	05 s.d. 08 Februari 2020
12.	Kantor Regional XIII BKN Aceh	01 s.d. 03 Februari 2020
13.	Universitas Terbuka Tangerang	19 s.d. 21 Februari 2020

Tabel 2.19. Wasdal CPNS Kemenhub SKB

NO.	Lokasi	Waktu Pelaksanaan
1.	UPT BKN Semarang	12 s.d. 15 September 2020
2.	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	07 s.d. 08 September 2020
3.	Kantor Regional III BKN Bandung	06 s.d. 08 September 2020
4.	Kantor Regional IV BKN Makassar	09 s.d. 15 Februari 2020



Gambar 2.64. Pengawasan dan Pengendalian Ujian Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 di Lingkungan Kementerian Perhubungan, pada Kantor Regional VI BKN Medan di Provinsi Sumatera Utara



Gambar 2.65. Pemantauan Pelaksanaan SKB Formasi Tahun 2019 di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN)

II.6.5 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi-PPK)

Pada tahun 2020 Inspektorat Jenderal melaksanakan beberapa kegiatan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Kementerian Perhubungan diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.20. Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

NO.	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Melaksanakan Kegiatan Survei Penilaian Integritas Mandiri di Kementerian Keuangan dan Studi Banding Unit Pemberantasan Pungli di Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan serta Inspektorat Provinsi Pemerintah Daerah di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat	30 Januari s.d 05 Februari 2020
2.	Menghadiri Kegiatan Pembahasan Pelatihan Anti Korupsi dengan Metode Sarasehan	08 Januari 2020
3.	Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Tahun 2020 di KPK, BPS dan Polri (Ketua Satgas Saber Pungli)	08 s.d. 10 Januari 2020
4.	Evaluasi Kegiatan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Lingkungan Kementerian Perhubungan TA 2020 di Provinsi DKI Jakarta	23 s.d. 25 November 2020



II.7 Kegiatan Penunjang Pengawasan (*Workshop*, Pelatihan Dikantor Sendiri dan Bimbingan Teknis)

Pada tahun 2020 Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan penunjang berupa *Workshop*, Pelatihan Dikantor Sendiri (PKS) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilaksanakan secara mandiri di masing-masing Inspektorat, guna menunjang pelaksanaan pengawasan, sebagai berikut.

Tabel 2.21. Kegiatan Penunjang Pengawasan

NO.	NAMA KEGIATAN
1.	Workshop Tata Cara Reviu RKBMN pada Aplikasi SIMAN
2.	Webinar "Covid-19: Pencegahan dan Dampak Kebijakan Fiskal, serta Pengawasan Internal"
3.	Webworkshop "Pengadaan Barang dan Jasa di Masa Covid 19"
4.	Webworkshop "Pencegahan Fraud dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional"
5.	Webinar Pengelolaan Aset di Lingkungan Kementerian Perhubungan
6.	Pelatihan di Kantor Sendiri tentang Reviu Laporan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I
7.	Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) Update Aplikasi SIMAK, Saiba dan Persediaan Versi 20.00 sebagai Persiapan Reviu LK Semester I Tahun 2020
8.	Pelatihan di Kantor Sendiri tentang Penggunaan Aplikasi SIBIJAK
9.	Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) terkait Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan
10.	Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) terkait Penyusunan Manajemen Risiko Inspektorat Jenderal
11.	Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) terkait Akuntabilitas Aset Lainnya dan Penyajian Aset Lainnya (Contoh Kasus di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara)
12.	Bimtek Pengamanan dan Pemeliharaan BMN
13.	Bimtek Penggunaan Aplikasi SIMAN dan tata cara reviu RKBMN bagi APiP
14.	Bimtek Penyelesaian Permasalahan dan Audit Pengadaan Barjas Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan
15.	Bimtek Penggunaan Aplikasi SIAU
16.	Bimtek Penggunaan Aplikasi Sibijak
17.	Bimtek Penggunaan Aplikasi e-Reviu



Gambar 2.66. *Workshop* Tata Cara Reviu RKBMN pada Aplikasi SIMAN



Gambar 2.67. PKS Reviu Laporan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I



Gambar 2.68. PKS Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIBIJAK



BAB III

KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA

III.1 Perencanaan

III.1.1 Pelaporan dan Evaluasi Kinerja

Bagian Perencanaan telah melaksanakan beberapa kegiatan terkait dengan pelaporan dan evaluasi kinerja tahun 2019 dan penyusunan rencana kerja serta kebijakan untuk tahun 2020 di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, antara lain sebagai berikut.

1. Rapat Dinas Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020 diselenggarakan pada tanggal 23 s.d. 25 Januari 2020 bertempat di Hotel Sahid Jakarta untuk menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2020 dan mengevaluasi program kerja di tahun 2019;
2. Pada tanggal 02 s.d. 04 September 2020 di Marriod Hotel Yogyakarta telah dilaksanakan kegiatan, dengan beberapa materi kegiatan yaitu Evaluasi Kinerja Semester I Tahun 2020, Penyusunan Kinerja Semester II Tahun 2020 dan Finalisasi Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.



Gambar 3.1. Radin Itjen Tahun 2020



Gambar 3.2. Evaluasi Kinerja Semester I Tahun 2020

III.1.2 Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (BPK-RI)

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga independen yang melakukan pemeriksaan terhadap unit pemerintahan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan kemudian diterbitkan menjadi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan menghasilkan opini yang menunjukkan kredibilitas instansi pemerintah. Semakin baik opini yang didapatkan, dalam hal ini opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dapat dikatakan bahwa semakin baik pula instansi tersebut dalam mengelola keuangan negara. Maka dari itu pemerolehan opini WTP menjadi suatu keharusan bagi instansi untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Pada kenyataannya instansi pemerintah yang memperoleh opini WTP masih memiliki banyak temuan, baik kelemahan sistem pengendalian intern ataupun ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Hal ini bertentangan dengan kriteria pemberian opini oleh pemeriksa dimana pemeriksa harus mempertimbangkan efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan perundang-undangan.



Banyaknya permasalahan mengindikasikan bahwa terjadi pengelolaan keuangan negara yang kurang baik. Pengelolaan keuangan negara yang tidak baik dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Sehingga seharusnya untuk mendapatkan opini laporan keuangan yang semakin baik, jumlah temuan harus dapat diminimalisasi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, bahwa tugas pokok dan fungsi pengelolaan data eksternal dalam hal ini adalah pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK diamanatkan kepada Bagian Perencanaan Sekretariat Inspektorat Jenderal yang merupakan unsur dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Langkah-langkah pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK guna membantu Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau auditi di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam percepatan penyelesaian serta inventarisir data tindak lanjut, dikategorikan dalam beberapa kegiatan sebagai berikut.

1. Pemantauan Daerah adalah kegiatan mendatangi auditi ke lokasi terpilih untuk mendapatkan informasi dan gambaran secara langsung terhadap permasalahan yang terjadi serta melakukan konsultasi dan inventarisasi data dukung yang sesuai dengan rekomendasi temuan;
2. Pembahasan Intensifikasi Tindak Lanjut dengan Unit Eselon I atau auditi terkait, melalui kegiatan rapat pencocokan dan penelitian data serta penggunaan saluran komunikasi yang tersedia seperti pemberian konsultasi kepada auditi dan pengiriman data melalui *e-mail* atau *whatsapp*;
3. Pembahasan Pemutakhiran Tindak Lanjut (PTL) tingkat pusat bersama dengan BPK yang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun atau per semester. Pada tahap ini menjadi penentu dari langkah-langkah diatas untuk mendapatkan pernyataan bahwa informasi serta data tindak lanjut yang telah terinventarisir telah sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK.



Dalam tahun 2020 Bagian Perencanaan telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK, sebagai berikut:

1. Menghadiri Undangan Evaluasi Laporan Keuangan dan Cek Posisi Tindak Lanjut LHP BPK-RI posisi s.d. Triwulan IV Tahun 2019 tanggal 04 s.d. 06 Maret 2020 di Bogor.
2. Pemutakhiran Tindak Lanjut (PTL) Hasil Pemeriksaan BPK-RI di Lingkungan Kementerian Perhubungan s.d. Semester I Tahun 2020 pada tanggal 03 s.d. 14 Agustus 2020 di Ruang Rapat Kutai Gedung Karsa Lantai 7.



Gambar 3.3. PTL BPK-RI Semester I Tahun 2020

3. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada tanggal 24 s.d. 25 September 2020 di Takes Hotel Jakarta.



Gambar 3.4. Pemantauan TL BPK-RI di Lingkungan Dirjen Hubud

4. Pencocokan dan Penelitian Data Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan BPTJ pada tanggal 08 s.d. 10 Oktober 2020 di Grand Orchard Jakarta.



Gambar 3.5. Pemantauan Tindak Lanjut BPK-RI di Lingkungan Dirjen Perkeretaapian dan BPTJ

5. Pencocokan dan Penelitian Data Dukung TLHP BPK-RI di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan pada tanggal 15 s.d. 17 Oktober 2020 di Ibis Hotel Jakarta.



Gambar 3.6. Pemantauan Tindak Lanjut BPK-RI di Lingkungan Dirjen Perhubungan Darat dan Sekretariat Jenderal



6. Pencocokan dan Penelitian Data Dukung TLHP BPK-RI di Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan dan Badan Penelitian dan Pengembangan pada tanggal 02 s.d. 04 November 2020 di Ibis Hotel Jakarta.



Gambar 3.7. Pemantauan Tindak Lanjut BPK-RI di Lingkungan BPSDM dan Badan Litbang

7. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada tanggal 12 s.d. 14 November 2020 di Grand Orchard Jakarta.




Gambar 3.8. Pemantauan Tindak Lanjut BPK-RI di Lingkungan Dirjen Perhubungan Udara

8. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 03 November 2020 s.d. 02 Desember 2020 di Grand Orchard Jakarta.



Gambar 3.9. Pemantauan Tindak Lanjut BPK-RI di Lingkungan Dirjen Perhubungan Laut

9. Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Di Lingkungan Kementerian Perhubungan s.d. Semester II Tahun 2020 pada tanggal 22 s.d. 30 Desember 2020 secara Virtual melalui Zoom Meeting.



Gambar 3.10. PTL BPK-RI Semester II Tahun 2020




III.1.3 Teknologi Informasi dan Komunikasi


1. Sistem Manajemen Pengaduan (SIMADU)

Simadu (Sistem Manajemen Pengaduan) merupakan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Perhubungan dan dikelola oleh Inspektorat Jenderal yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maupun *whistleblower* yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan yang berindikasi melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Penggunaan Sistem Manajemen Pengaduan ini akan merahasiakan identitas pribadi pelapor/pengadu karena menjaga kode etik dan terfokus pada informasi yang disampaikan. Aplikasi Simadu Kementerian Perhubungan ini diakses melalui alamat <https://simadu.dephub.go.id/> dan dapat didownload melalui *PlayStore*. Berikut adalah tampilan pada Aplikasi SIMADU Inspektorat Jenderal tahun 2020.




Gambar 3.11. Akses SIMADU Melalui Website



Gambar 3.12. Akses SIMADU Melalui *Handphone*

2. Sistem Informasi Audit (SIAU)

Sistem Informasi Audit (SIAU) Inspektorat Jenderal merupakan suatu aplikasi untuk membantu auditor dalam membuat laporan hasil audit hingga penanganan tindak lanjut dan sebagai *database* hasil audit yang dapat diakses melalui jaringan internet dengan alamat <https://siau-itjen.dephub.go.id/>. Bagian Perencanaan Inspektorat Jenderal memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola dan sebagai administrator pada aplikasi SIAU, pada tahun 2018 telah dilakukan pembangunan aplikasi SIAU yang dilanjutkan dengan adanya pengembangan di tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 dilakukan pengembangan lanjutan dan melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada seluruh auditor di Lingkungan Inspektorat Jenderal pada tanggal 13 s.d. 14 Agustus 2020 dan 24 s.d. 25 Agustus 2020. Berikut adalah tampilan pada aplikasi SIAU.



Gambar 3.13. Tampilan Aplikasi SIAU




Gambar 3.14. Sosialisasi Aplikasi SIAU

3. Sistem Informasi Tanya dan Konsultasi (SITAKON)

SITAKON merupakan Media bagi Pegawai/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. SITAKON diharapkan dapat mempercepat proses yang sebelumnya dilakukan secara manual dengan mengikuti perkembangan teknologi. SITAKON juga dapat sebagai jembatan antara Auditor/Inspektorat Jenderal dengan para Pegawai/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis berkonsultasi secara cepat, tepat, *real time information* kepada Auditor Inspektorat Jenderal serta dapat menjadi solusi untuk mengurangi kebutuhan tatap muka sehingga informasi yang dibutuhkan segera dapat terpenuhi.

Aplikasi SITAKON Kementerian Perhubungan ini dapat diakses melalui alamat <https://sitakon.dephub.go.id/> dan dapat didownload melalui *PlayStore*. Berikut adalah tampilan pada Aplikasi SITAKON Inspektorat Jenderal tahun 2020.



Gambar 3.15. Sosialisasi Aplikasi SITAKON




4. Sistem Informasi Prestasi dan Cela (SISILA)

SISILA menyediakan sumber data yang akurat dan valid mengenai rekam jejak setiap pegawai Kementerian Perhubungan. Sumber data tersebut dapat digunakan sebagai dasar bagi Pimpinan Kementerian Perhubungan untuk mengambil keputusan terkait setiap pegawai dalam pengusulan mutasi, promosi dan kenaikan pangkat khususnya pada posisi strategis.

Dengan informasi yang baik tersebut terkait rekam jejak diharapkan dapat mengeliminasi/meminimalisir potensi *moral hazard* dan penyalahgunaan wewenang dikemudian hari dan pada akhirnya menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi tercapainya tujuan Organisasi.

Pada tanggal 26 s.d. 28 Agustus 2020 telah dilaksanakan uji coba dan sosialisasi yang dihadiri oleh perwakilan Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Aplikasi SISILA Kementerian Perhubungan ini dapat diakses melalui alamat <https://sisila.dephub.go.id/>. Berikut adalah tampilan pada Aplikasi SISILA Inspektorat Jenderal dan kegiatannya pada tahun 2020.



Gambar 3.16. Aplikasi SISILA



Gambar 3.17. Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Aplikasi SISILA



5. Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi e-reviu di Provinsi DKI Jakarta
Sebagai perwujudan tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), maka diperlukan adanya suatu Sistem Reviu Pengawasan yang berbasiskan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Hal tersebut diperlukan sebagai sarana alat kerja bagi auditor khususnya dalam melakukan Reviu Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa, Reviu LK (Laporan Keuangan), Reviu RKA-K/L (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga) dan Reviu RK-BMN (Rencana Kerja Barang Milik Negara). Saat ini di pembuatan catatan maupun laporan hasil reviu dilakukan secara manual sehingga menyulitkan dalam melakukan rekapitulasi hasil reviu yang sudah dilakukan oleh Inspektorat I, II, III dan IV. Dengan adanya Sistem Reviu Pengawasan ini, diharapkan seluruh hasil reviu yang sudah dilakukan oleh Inspektorat I, II, III dan IV dapat terdokumentasi dengan baik sehingga bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut. Inspektorat Jenderal telah melaksanakan bimbingan teknis terkait penggunaan Aplikasi e-reviu kepada seluruh Auditor pada tanggal 7 s.d 8 Desember 2020 di Hotel Orchard Industri Jakarta.



Gambar 3.18. Bimtek Penggunaan Aplikasi e-reviu



6. Website Inspektorat Jenderal

Informasi merupakan salah satu kebutuhan di dalam suatu instansi atau organisasi dan *stakeholders* terkait. Informasi dianggap sangat penting karena dengan adanya informasi dapat menambah pengetahuan, mengurangi ketidakpastian dan risiko kegagalan serta dapat membantu para pemimpin dalam mengambil suatu kesimpulan dan keputusan yang efektif dan efisien.

Dimulai pada tahun 2018 s.d. 2020 telah dilakukan redesain terhadap *website* Inspektorat Jenderal, hal ini dirasa penting untuk dilaksanakan karna perkembangan teknologi yang sangat berkembang cepat dan pemenuhuna kebutuhan penyampaian informasi kepada publik, hasil redesain *website* Inspektorat Jenderal diharapkan lebih atraktif atau menarik bagi pengguna yang membutuhkan informasi.

Website Inspektorat Jenderal dapat di akses dengan alamat <https://itjen.dephub.go.id>. Berikut adalah tampilan pada *website* inspektorat Jenderal tahun 2020.



Gambar 3.19. Website Inspektorat Jenderal



III.1.4 Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani (WBK / WBBM)

Komitmen Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bebas korupsi terus digalakkan, yaitu dengan berpartisipasi menciptakan lingkungan Kementerian Perhubungan yang wilayah kerjanya bebas korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani (WBBM). Sesuai dengan Surat Keputusan Inspektorat Jenderal Nomor SK.84/KP.901/ITJEN-2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal (TPI) Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2020, merupakan bentuk partisipasi Inspektorat Jenderal dalam membangun zona integritas di lingkungan Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal memiliki tugas yang terbagi dalam dua kategori, yaitu:

1. Kategori Pertama

Sekretariat TPI yang mempersiapkan seluruh instrumen kesiapan pelaksanaan WBK/WBBM, dimulai dari bulan Maret s.d. Desember 2020.

2. Kategori Kedua

Tim Survei Lapangan yang melakukan pengecekan atas implementasi Indikator Pengungkit dan hasil yang telah disampaikan oleh masing-masing Unit Kerja, dimulai dari bulan Juni s.d. Oktober 2020.

Sebagai bentuk persiapan pelaksanaan WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan beberapa rangkaian kegiatan antara lain:

1. Pra Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Predikat WBK/WBBM 2020 di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Verifikasi Dokumen dan Data Dukung serta Pengunggahan pada Aplikasi PMPZI terhdap 67 Nominator Tahun 2020 Kementerian Perhubungan.



Gambar 3.20. Pra Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2019

3. Pendampingan *Desk* Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Pembangunan Zona Integritas menuju Predikat WBK/WBBM 2020 di Lingkungan Kementerian Perhubungan pada tanggal 05 s.d. 13 Desember 2020 dan 18 Desember 2020 secara *Virtual Meeting*.



Gambar 3.21. Pendampingan *Desk* Evaluasi Pembangunan ZI

4. Pendampingan Evaluasi Laporan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Unit Nominasi Kementerian Perhubungan di Surabaya pada tanggal 23 s.d. 25 November 2020.



Gambar 3.22. Pendampingan Evaluasi Laporan Pembangunan ZI di Kota Surabaya

5. Pendampingan Evaluasi Laporan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Unit Nominasi Kementerian Perhubungan di DKI Jakarta pada tanggal 27 November 2020.



Gambar 3.23. Pendampingan Evaluasi Laporan Pembangunan ZI di Kota DKI Jakarta

6. Pendampingan Evaluasi Laporan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Unit Nominasi Kementerian Perhubungan di Semarang pada tanggal 01 s.d. 03 Desember 2020.



Gambar 3.24. Pendampingan Evaluasi Laporan Pembangunan ZI di Kota Semarang

7. Pendampingan Evaluasi Laporan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Unit Nominasi Kementerian Perhubungan di Medan pada tanggal 04 s.d. 06 Desember 2020.



III.2 Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

III.2.1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi SDM

Salah satu faktor penting keberhasilan dari peran dan tugas Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan audit internal adalah dengan tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan yang kompeten. Seiring dengan tuntutan agar reformasi birokrasi benar-benar dijalankan dan membuahkan hasil sebagaimana diharapkan – di antaranya adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme – maka peran pengawasan internal pemerintah penting untuk diberdayakan secara optimal. Untuk itu dibutuhkan tenaga-tenaga auditor yang profesional sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang diembannya.

Untuk menjadi seorang auditor yang profesional maka dibutuhkan kecakapan (keahlian) sesuai dengan persyaratan jabatan yang harus dipenuhi, di samping wawasan sosial dan keilmuan yang luas serta kesediaan untuk mematuhi nilai-nilai moral (kode etik) yang telah ditentukan. Profesionalitas auditor ditandai dengan cara kerjanya yang selalu berpedoman pada standar audit yang berlaku, diantaranya adalah seorang auditor harus memiliki kompetensi, independensi dan integritas. Dalam upaya pengembangan kompetensi SDM di lingkungan Inspektorat Jenderal ditetapkan Sasaran Mutu pada ISO 9001:2015, yaitu: seluruh pegawai sekurang-kurangnya 85% pegawai mendapatkan pelatihan sesuai kebutuhannya minimal 1 (satu) kali dalam setahun (atau memenuhi 20 jam pelatihan) dan 100% Auditor mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelatihan.

Dalam rancangan Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020 s.d. 2024 ditetapkan 3 (tiga) Sasaran Kinerja yang harus dipenuhi oleh Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana. Salah satunya adalah Sumber Daya Manusia Pengawasan yang Kompeten. Sasaran Kinerja ini dicapai melalui Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Auditor yang memenuhi kompetensi. Pemenuhan kompetensi dalam hal ini diukur dari 2 (dua) aspek yaitu:



1. Melaksanakan pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelatihan dalam setahun.

Sesuai Standar Mutu ISO 9001:2015 telah ditetapkan bahwa setiap auditor harus mencapai pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelatihan dalam setahun. Aspek ini memiliki bobot 80% dalam perhitungan IKK ini.

2. Memiliki sertifikasi profesi.


Auditor diharuskan bekerja secara profesional dan independen. Untuk menciptakan hal tersebut auditor harus mampu melalui ujian sertifikasi profesi auditor. Auditor yang telah melalui ujian sertifikasi memiliki pengakuan global dan dapat memberikan kepercayaan atas audit yang telah dia laksanakan. Aspek ini memiliki bobot 20% dalam perhitungan IKK ini.

Sampai dengan bulan Desember 2020 (Semester II), Inspektorat Jenderal telah mengikutsertakan beberapa orang pegawai untuk mengikuti kegiatan diklat/pelatihan/sosialisasi/workshop/seminar/training sesuai undangan sebagai upaya peningkatan kompetensi pegawai.

Kegiatan monitoring pengembangan SDM Inspektorat Jenderal meliputi:

1. Monitoring Realisasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan SDM

Monitoring kegiatan pengikutsertaan pegawai dalam upaya peningkatan kompetensi dilakukan setiap bulan. Hasil monitoring kegiatan pengembangan kompetensi SDM yang dilaksanakan pada bulan Januari sampai pada tanggal 10 Desember 2020 terdapat 56 (lima puluh enam) kegiatan dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:




Grafik 3.1. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan SDM Semester II



Tabel 3.1. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan SDM Semester II

Bulan	Jumlah Kegiatan
Januari	2
Februari	3
Maret	7
April	1
Mei	8
Juni	10
Juli	4
Agustus	4
September	7
Oktober	4
November	6
Desember	4
JUMLAH	56

Realisasi Kegiatan Pengembangan SDM Inspektorat Jenderal per jenis kegiatan posisi Semester II (Januari s.d. Desember 2020) sebagai mana grafik berikut.




Grafik 3.2. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan SDM Per Jenis Kegiatan

2. Monitoring Realisasi Pencapaian Jam Pelatihan Setiap Pegawai
Monitoring kegiatan pengikutsertaan pegawai dalam upaya peningkatan kompetensi dilakukan setiap bulan. Hasil monitoring pencapaian jam pelatihan bagi setiap pegawai sampai dengan bulan Desember 2020 adalah sebagai berikut:



- a. Dari total jumlah pegawai Inspektorat Jenderal yang meliputi seluruh pejabat struktural, pejabat fungsional auditor dan pejabat fungsional umum 260 (dua ratus enam puluh) orang terdapat:
- 1) Sebanyak 28 pegawai atau sebesar 11% belum pernah mengikuti pelatihan;
 - 2) Sebanyak 232 pegawai atau sebesar 89% telah mengikuti pelatihan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Sebanyak 192 pegawai atau sebesar 84% telah memenuhi 20 (dua puluh) jam pelatihan; dan
 - b) Sebanyak 40 pegawai atau sebesar 16% telah mengikuti pelatihan namun belum memenuhi 20 (dua puluh) jam pelatihan.




Grafik 3.3. Realisasi Pegawai Itjen Mengikuti Pelatihan

- b. Dari total jumlah auditor Inspektorat Jenderal sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) orang terdapat:
- 1) Sebanyak 0 auditor atau sebesar 0% belum pernah mengikuti pelatihan;
 - 2) Sebanyak 144 auditor atau sebesar 100% telah mengikuti pelatihan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Sebanyak 130 auditor atau sebesar 90% telah memenuhi 20 (dua puluh) jam pelatihan; dan
 - b) Sebanyak 14 auditor atau sebesar 10% telah mengikuti pelatihan namun belum memenuhi 20 (dua puluh) jam pelatihan.




Grafik 3.4. Realisasi Auditor Mengikuti Pelatihan




Grafik 3.5. Realisasi Capaian Jampel Auditor

- c. Dari total jumlah pejabat fungsional umum Inspektorat Jenderal sebanyak 116 (seratus enam belas) orang terdapat:
- 1) Sebanyak 28 JFU atau sebesar 24% belum pernah mengikuti pelatihan;
 - 2) Sebanyak 88 JFU atau sebesar 76% telah mengikuti pelatihan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Sebanyak 64 JFU atau sebesar 73% telah memenuhi 20 (dua puluh) jam pelatihan; dan
 - b) Sebanyak 24 auditor atau sebesar 27% telah mengikuti pelatihan namun belum memenuhi 20 (dua puluh) jam pelatihan.




Grafik 3.6. Realisasi JFU Mengikuti Pelatihan



Grafik 3.7. Realisasi Capaian Jampel JFU

- d. Sampai dengan posisi 31 Desember 2020, Pejabat Fungsional Auditor yang telah memiliki sertifikasi profesi sebagaimana grafik berikut.



Grafik 3.8. JFU Yang Telah Memiliki Sertifikat Profesi

III.2.2 Pelaporan LHKPN di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Laporan ini disampaikan oleh Wajib Laporkan kepada KPK melalui aplikasi e-LHKPN secara periodik, **paling lambat tanggal 31 Maret di setiap tahunnya**. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya. Tujuan dari pembuatan LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki KPK yaitu



melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi antara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2017 tentang LHKPN di lingkungan Kementerian Perhubungan, wajib lapor LHKPN yaitu Menteri, Pejabat Struktural Eselon I, II, dan III, Kepala UPT, Pejabat yang menangani pengelolaan anggaran, Pejabat yang menangani proses penerbitan perizinan, pejabat yang menangani pemeriksaan/investigasi di bidang transportasi, dan pejabat lainnya yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. Penyelenggara negara yang termasuk Wajib LHKPN di lingkungan Inspektorat Jenderal Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Jumlah Wajib Lapor LHKPN di Lingkungan Inspektorat Jenderal

No	Klasifikasi Jabatan	Jumlah Wajib Lapor
1	Pejabat Eselon I	1
2	Pejabat Eselon II	6
3	Pejabat Eselon III	4
4	Pejabat Fungsional Auditor	130
5	Pejabat Pengelola Keuangan	4
JUMLAH		145

Tingkat pelaporan LHKPN di lingkungan Inspektorat Jenderal posisi sampai dengan **tanggal 5 Maret 2020 jam 16.00 wib telah mencapai 100%**. Sedangkan Penyelenggara negara yang termasuk Wajib LHKPN di lingkungan Inspektorat Jenderal posisi s.d. bulan Agustus 2020 dan wajib melaporkan LHKPN paling lambat tanggal 31 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Jumlah Pelapor LHKPN di Lingkungan Inspektorat Jenderal

No	Klasifikasi Jabatan	Jumlah Wajib Lapor
1	Pejabat Eselon I	1
2	Pejabat Eselon II	6
3	Pejabat Eselon III	4
4	Pejabat Fungsional Auditor	121
5	Pejabat Pengelola Keuangan	4
JUMLAH		136



III.2.3 Pelaporan LHKASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Dengan terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Instansi Pemerintah bagi setiap pimpinan Instansi Pemerintah untuk menetapkan kebijakan penyampaian LHKASN. Dengan kebijakan ini diharapkan setiap ASN lebih bertanggungjawab terhadap harta kekayaan yang dimilikinya. LHKASN diharapkan dapat bermanfaat sebagai upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), pencegahan penyalahgunaan wewenang, bentuk transparansi ASN, dan penguatan integritas ASN.

Ada 5 hal pokok yang termuat dalam formulir LHKASN yaitu data pribadi dan keluarga ASN, daftar harta kekayaan, penghasilan, pengeluaran dan surat pernyataan. Data pribadi dan keluarga berisi data pribadi, data suami/istri, data anak tanggungan, dan data anak tidak tanggungan. Untuk daftar harta kekayaan, yang dimaksud daftar harta kekayaan yaitu daftar seluruh harta kekayaan ASN beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan.

Dalam hal ini Inspektorat Jenderal bertugas untuk memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN dan berkoordinasi dengan unit kepegawaian atau unit lain yang ditunjuk menjadi koordinator LHKASN. ITJEN juga bertugas untuk melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada Menteri Perhubungan, melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan mengindikasikan adanya ketidakwajaran untuk kemudian melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi tersebut mengindikasikan adanya ketidakwajaran.

Berdasarkan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 9 Tahun 2015 tentang Penyampaian LHKASN di lingkungan Kementerian Perhubungan, wajib lapor LHKASN adalah seluruh PNS di lingkungan Kementerian Perhubungan (selain wajib lapor LHKPN). Penyampaian laporan dilakukan oleh WL **melalui aplikasi Siharka** Kementerian PANRB secara periodik, yaitu selambat-lambatnya **tanggal 31 Maret pada setiap tahunnya**.



Tingkat kepatuhan penyampaian LHKASN di lingkungan Kementerian Perhubungan telah mencapai **100% posisi tanggal 31 Maret 2020**. Penyampaian LHKASN dilakukan oleh WL melalui aplikasi Siharka Kementerian PANRB yang beralamat <https://siharka.menpan.go.id/> kepada Menteri Perhubungan secara berjenjang, yaitu melalui Kabag Kepegawaian masing-masing subsektor selaku Koordinator Pengelola LHKASN, dan Inspektorat Jenderal selaku Koordinator Instansi.

Jumlah PNS Kementerian Perhubungan yang tercatat pada aplikasi Siharka adalah 24.216 orang, dengan jumlah WL LHKASN sebanyak 24.026 orang, dan seluruhnya (100%) telah menyampaikan kewajiban LHKASN dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4. Jumlah Pelapor LHKASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan

NO	Unit Kerja	Jumlah Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor	%
1	Sekretariat Jenderal	726	726	0	100%
2	Inspektorat Jenderal	116	116	0	100%
3	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	754	754	0	100%
4	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	13.563	13.563	0	100%
5	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	6.286	6.286	0	100%
6	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	417	417	0	100%
7	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	1.896	1.896	0	100%
8	Badan Litbang Perhubungan	158	158	0	100%
9	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	110	110	0	100%

Beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi saat ini, antara lain sebagai berikut:

1. **Aplikasi SIHARKA** kinerjanya tidak optimal, karena sejak dibangun dan *dilaunching* oleh KemenPANRB pada tahun 2015 sampai saat ini belum pernah dilakukan pengembangan, sehingga fitur yang ada sudah tidak relevan karena tidak lagi dapat menyediakan kebutuhan fasilitasi terhadap kompleksitas data terkini yang akan diinput dan/atau data yang ingin disajikan.



2. Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) yang merupakan aplikasi penyajian data dan informasi mengenai sumber daya manusia Kementerian Perhubungan belum memiliki *database* informasi tentang kategori tiap-tiap pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berkewajiban menyampaikan laporan harta kekayaan (pegawai berkategori wajib lapor LHKPN dan/atau LHKASN), akibatnya terdapat selisih/gap antara jumlah Wajib Laporkan (WL) LHKPN (berdasarkan eLHKPN) dan jumlah WL LHKASN (berdasarkan SIHARKA) jika disandingkan dengan jumlah keseluruhan pegawai Kementerian Perhubungan (berdasarkan SIK).
3. Penyajian laporan pemantauan atas kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan oleh WL LHKASN tidak dapat dilakukan secara komprehensif dan belum optimal.
4. SDM Pemantau dan SDM Verifikator dilakukan oleh unit kerja yang sama yaitu pada unit kerja subbagian kepegawaian, karena keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM sehingga belum dapat menangani secara maksimal karena tetap harus menangani tugas-tugas lain yang menjadi tanggungjawabnya.

Melihat kondisi permasalahan dimaksud, sebagai langkah mitigasi pada tahun 2021 akan dibangun aplikasi berbasis *web* yang diberi nama “**SIMPANAN BERTAHAP**” yang bermanfaat untuk memantau kepatuhan serta mengelola pelaporan harta kekayaan pegawai Kementerian Perhubungan dengan meng-interoperabilisasi 2 (dua) sistem pelaporan harta kekayaan yang saat ini telah eksis (e-LHKPN dan SIHARKA) dan terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) Kementerian Perhubungan. Saat ini pembangunan aplikasi tersebut sedang memasuki tahap pengumpulan *database* wajib lapor LHKPN dan LHKASN di lingkungan Kementerian Perhubungan, pembangunan *prototype* dan *design interface* aplikasi

III.2.4 Unit Kepatuhan Internal (UKI)

Dalam rangka peningkatan pengendalian organisasi, pada organisasi modern saat ini banyak mengacu pada *best practices* konsep *three lines of defense*. Inti konsep tersebut adalah bahwa pengendalian organisasi



dilakukan melalui 3 lapis pertahanan. Yang pertama adalah manajemen operasional yang bertanggung jawab penuh untuk menjalankan seluruh kebijakan organisasi dengan menjalankan pengendalian intern secara terus menerus dalam seluruh tahapan kegiatan. Untuk membantu efektivitas manajemen, dibentuk *oversight* unit sebagai lini pertahanan kedua, yang bertugas untuk memantau pelaksanaan pengendalian intern pada waktu-waktu yang ditentukan. Ada berbagai nama dalam praktik penerapan konsep ini, seperti unit kontrol intern, unit kepatuhan, unit manajemen risiko, unit legal, dan lain sebagainya. Dan lini pertahanan terakhir adalah Inspektorat Jenderal yang memiliki kapasitas antara lain melaporkan kecurangan atau kekeliruan yang terjadi dan kelemahan pengendalian yang membahayakan organisasi.

Unit Kepatuhan Internal (UKI) di Lingkungan Kementerian Perhubungan merupakan lini pertahanan kedua yang merupakan organisasi nonstruktural/bersifat *Ad Hoc* yang baru mulai terbentuk pada tahun 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 42 Tahun 2016 tentang Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Kementerian. Pembentukan UKI tersebut dalam rangka melaksanakan pemantauan pengendalian intern sesuai Pasal 4 huruf e Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan. UKI dibentuk dengan Keputusan Kepala Unit Kerja dan bertanggungjawab langsung kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan serta berlaku 1 (satu) tahun.

Sebagai organisasi yang baru terbentuk, UKI di Lingkungan Kementerian Perhubungan mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai, memantau pelaksanaan pembinaan jasmani dan rohani serta pembentukan jiwa korsa pegawai, memantau pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN), memantau upaya pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Unit Kerja yang bersangkutan, berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan tugas pemantauan, serta menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku kepada Inspektorat Jenderal setiap 3 (tiga) bulan.



Adapun tujuan pembentukan UKI di Lingkungan Kementerian Perhubungan adalah untuk : meningkatkan kepatuhan internal terhadap pelaksanaan disiplin pegawai dan pemeliharaan aset (tahap awal), membantu pimpinan unit kerja, memantau implementasi SPIP, Manajemen patuh terhadap aturan, mewujudkan tempat kerja yang layak, bersih, dan sehat, mewujudkan hubungan yang kondusif pimpinan dengan staf dan antar pegawai, serta terpelihara aset BMN untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Jumlah Unit Kepatuhan Internal (UKI) yang telah terbentuk di lingkungan Kementerian Perhubungan adalah sebanyak 554 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5. Jumlah UKI di Lingkungan Kementerian Perhubungan

No	Unit Kerja	Jumlah UKI yang Telah Terbentuk
1	Sekretariat Jenderal	12
2	Inspektorat Jenderal	1
3	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	27
4	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	296
5	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	165
6	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	15
7	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	32
8	Badan Litbang Perhubungan	5
9	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	1
Jumlah		554

Sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 42 Tahun 2016 tentang Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Kementerian, susunan keanggotaan UKI terdiri dari Ketua yang melekat pada pemangku jabatan yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian dan dibantu oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota. Oleh karena itu Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mendapatkan mandat untuk melaporkan kegiatan UKI Inspektorat Jenderal kepada Inspektur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan sekali. Pelaksanaan monitoring pelaksanaan kegiatan UKI pada UPT/ Satker di lingkungan Kementerian Perhubungan dilaksanakan oleh masing-masing Inspektorat sesuai dengan wilayah pengawasannya.



Namun dalam implementasinya, beberapa kendala yang dihadapi saat ini antara lain:

1. Keterlambatan penerimaan Laporan UKI oleh Inspektorat Jenderal dikarenakan penyampaian laporan masih dilakukan secara manual;
2. Penyajian laporan UKI secara manual tidak dapat dilakukan secara komprehensif dan belum optimal sehingga laporan tidak dapat dinilai validitasnya;
3. Keterbatasan SDM Pemantau dan SDM Verifikator laporan UKI di Inspektorat Jenderal secara kuantitas dan kualitas sehingga belum dapat melakukan monitoring laporan secara maksimal karena tetap harus menangani tugas-tugas lain yang menjadi tanggungjawabnya.

Melihat kondisi permasalahan dimaksud, sebagai upaya mitigasi akan dibangun aplikasi berbasis *web* yang diberi nama “**SILAKI**” yang bermanfaat untuk memudahkan UKI UPT dalam melakukan pelaporan secara komprehensif dan tepat waktu, serta memudahkan Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan monitoring laporannya.

III.2.5 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor Inspektorat Jenderal Golongan IV/a ke Bawah

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, penilaian dan penetapan angka kredit Auditor dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil. Penilaian Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Auditor golongan IV/a ke bawah dilakukan oleh Tim Penilai Angka Kredit Auditor Tingkat Instansi yang terdiri dari unsur teknis yang membidangi pengawasan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional auditor.

Rekapitulasi pengumpulan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Auditor Golongan IV/a ke bawah adalah sebagai berikut:



Tabel 3.6. Pengumpulan Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor

No	Periode	Auditor Wajib Mengumpulkan DUPAK	Auditor Sudah Mengumpulkan DUPAK	Auditor Belum/tidak Mengumpulkan DUPAK	PAK Yang Sudah Ditetapkan	PAK Yang Belum Ditetapkan
1	Smt II 2018	116	102	14	85	17
2	Smt I 2019	116	61	55	28	33
3	Smt II 2019	115	31	84	7	24
4	Smt I 2020	128	4	124	0	4

Kendala keterlambatan penerbitan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor Golongan IV/a ke bawah adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya kebakaran Gedung Karya Kementerian Perhubungan di tahun 2018 menyebabkan keterlambatan distribusi Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) ke Tim Penilai Angka Kredit JFA . Selain itu terdapat beberapa dokumen DUPAK yang hilang sehingga Sekretariat Tim Penilai angka kredit memberikan perpanjangan waktu bagi auditor untuk mengumpulkan DUPAK;
2. Keterbatasan SDM Kepegawaian yang mampu membuat konsep PAK disamping pekerjaan Subbag Kepegawaian yang sangat banyak;
3. Adanya Anggota tim Penilai AK yang mutasi keluar ITJEN sehingga peralihan proses penilaian menjadi terhambat;
4. Penilaian Angka Kredit masih bersifat manual sedangkan Tim Penilai Angka Kredit perlu menjalankan tugas fungsinya sebagai Auditor yang perlu melakukan pengawasan keluar daerah.

Tindak lanjut dari kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penerbitan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor Golongan IV/a ke bawah adalah:

1. Menerbitkan Surat Edaran Inspektur Jenderal tentang Penggunaan Aplikasi Berbasis Web Sistem Informasi Bina Jabatan Auditor Berkualitas (SIBIJAK) di Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan tanggal 9 Nopember 2020 yang isinya memerintahkan seluruh JFA di lingkungan Inspektorat Jenderal untuk menyampaikan DUPAK menggunakan aplikasi SIBIJAK terhitung mulai periode penilaian Semester I Tahun 2020;



2. Bagi PFA Golongan IV/a ke bawah yang belum menyampaikan DUPAK JFA periode Semester I dan Semester II tahun 2019, agar segera menyampaikan DUPAK nya dalam bentuk *hardcopy*;
3. Penyampaian DUPAK Semester I dan II Tahun 2019 secara manual (*hardcopy*) maupun DUPAK Semester I Tahun 2020 secara online selambat-lambatnya dikumpulkan pada tanggal 30 November 2020.

III.2.6 Penataan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal

Kementerian Perhubungan sedang melakukan penataan organisasi dan telah diawali dengan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kementerian Perhubungan sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015. Rancangan ini sedang menunggu pembahasan dan harmonisasi dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum Dan HAM serta Kementerian PAN dan RB. Dalam rancangan tersebut, Inspektorat Jenderal terdiri atas:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal
2. Inspektorat I
3. Inspektorat II
4. Inspektorat III
5. Inspektorat IV
6. Inspektorat Investigasi.

Menindaklanjuti Rancangan Peraturan Presiden tersebut, perlu adanya penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (RPM) tentang Organisasi dan Tata Kerja serta RPM Uraian Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan sebagai pengganti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018. Tugas masing-masing Unit Eselon I terkait penataan organisasi adalah sebagai berikut:

1. Menyusun RPM Organisasi dan Tata Kerja
2. Menyusun RPM Uraian Tugas dan Fungsi
3. Menyusun Naskah Akademis Penataan Organisasi
4. Melakukan penataan Eselon III ke bawah untuk mengakomodir penyederhanaan birokrasi.



Pelaksanaan penataan organisasi Inspektorat Jenderal yang telah dilaksanakan antara lain adalah:

1. Pengalihan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional
Usulan pengalihan jabatan administrasi (Jabatan Struktural Eselon III dan Eselon IV) ke dalam jabatan fungsional di lingkungan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7. Pengalihan Jabatan


Jabatan Administrasi	Usulan Jabatan Fungsional
Kabag Perencanaan	Perencana Madya
Kasubbag Progam dan Anggaran	Analisis Anggaran Muda
Kasubbag Analisa dan Evaluasi	Perencana Muda
Kabag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Analisis Kepegawaian Madya
Kasubbag Kepegawaian	Analisis Kepegawaian Muda
Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana	Analisis Kepegawaian Muda
Kabag Keuangan dan Perlengkapan	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Madya
Kasubbag Keuangan	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Muda
Kasubbag Perlengkapan	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda
Kabag Hukum dan Hubungan Masyarakat	Pranata Humas Madya
Kasubbag Hukum	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda
Kasubbag Humas	Pranata Humas Muda
Kasubbag TU Inspektorat	Arsiparis Muda

Usulan tersebut telah mendapat rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB, dan telah dilaksanakan pelantikan pada tanggal 28 Desember 2020.

2. Rapat dengan Biro Kepegawaian dan Organisasi terkait persiapan penataan organisasi dan penyederhanaan jabatan administrasi
Hasil pembahasan Rapat terakhir usulan penyederhanaan organisasi Kementerian Perhubungan adalah mengalihkan seluruh jabatan eselon IV di lingkungan Kantor Pusat ke dalam Jabatan Fungsional dan mempertahankan eselon III.



3. Membentuk Tim Penataan Organisasi dan Evaluasi Kelembagaan
Tim telah ditetapkan dengan Keputusan Irjen Nomor SK.70/KP.901/ITJEN-2020, serta terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pelaksana merupakan perwakilan dari Inspektorat dan Bagian, serta terdiri dari Pejabat Administrasi (Eselon III dan IV) serta dua JFA/JFU.
4. Menyebarkan Kuesioner Evaluasi Penataan Organisasi
Dalam rangka identifikasi tugas dan fungsi masing-masing Inspektorat dan Bagian, telah dilaksanakan survei melalui kuesioner terkait identifikasi tugas dan fungsi masing-masing Inspektorat dan Bagian. Kuesioner dibagikan kepada seluruh Inspektorat dan Bagian melalui Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 28/SETITJEN/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020, dengan pengisian melalui *link google form*.



Grafik 3.9. Jumlah sebaran responden Penataan Organisasi

Secara garis besar hasil kuesioner adalah sebagai berikut:

- a. Perlu adanya bagian khusus yang menangani tindak lanjut hasil pengawasan dan teknologi informasi.
- b. Perlu dipertimbangkan kembali untuk pembagian objek pengawasan berdasarkan spesialisasi Unit Kerja/Bidang dan bukan berdasarkan wilayah.



c. Perlu adanya penataan kembali terkait tugas dan fungsi yang tidak sesuai dan/atau tidak optimal.


5. Menyebarkan *polling* terkait objek pengawasan Itjen

Polling dilaksanakan dalam rangka evaluasi kelembagaan Inspektorat Jenderal untuk mengetahui apakah pembagian objek pengawasan sebaiknya berbasis wilayah atau mitra eselon I. *Polling* disampaikan kepada seluruh pegawai Inspektorat Jenderal melalui Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 05/SETITJEN/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 dan melalui *link google form* yang dibuka pada 7 Agustus 2020 mulai pukul 09.00 s.d. 23.59. Hasil pelaksanaan *polling* adalah sebagai berikut:

a. Data *Polling*


Jumlah responden sebanyak 147 orang, dengan komposisi responden sebagai berikut:

1) Berdasarkan unit kerja



Grafik 3.10. Responden Berdasarkan Unit Kerja

2) Berdasarkan jabatan




Grafik 3.11. Responden Berdasarkan Jabatan



b. Hasil *Polling*


1) Pilihan Basis Objek Pengawasan



Grafik 3.12. Hasil *Polling* Basis Objek Pengawasan


Dari 147 responden, terdapat 106 responden (72,11%) yang memilih Pembagian Objek Pengawasan Berbasis Mitra Eselon 1 dan 41 responden (27,89%) yang memilih Berbasis Wilayah.

2) Alasan pemilihan Pembagian Objek Pengawasan Berbasis Mitra Eselon 1



Grafik 3.13. Alasan Pengawasan Berbasis Mitra Eselon I

3) Alasan pemilihan Pembagian Objek Pengawasan Berbasis Wilayah




Grafik 3.14. Alasan Pengawasan Berbasis Wilayah




6. Menyusun konsep penataan Inspektorat Jenderal

Konsep susunan organisasi Inspektorat Jenderal sebagaimana bagan struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 3.25. Konsep Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal



Gambar 3.26. Konsep Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal



Pembagian objek audit pada Inspektorat berdasarkan moda transportasi, yaitu:

Tabel 3.8. Pembagian Objek Audit Inspektorat Jenderal

No	Inspektorat	Mitra Eselon I	Pembagian Koordinator
1	Inspektorat I	a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat b. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan c. Badan Pengelolaan Transportasi Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi	a. Reviu Laporan Keuangan b. Reviu Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PPIPK) c. Evaluasi maturitas SPIP
2	Inspektorat II	a. Sekretariat Jenderal b. Direktorat Jenderal Perkeretaapian c. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	a. Reviu Laporan Kinerja Kemenhub b. Evaluasi atas Implementasi SAKIP c. Pengawasan pelaksanaan fungsi kepatuhan internal
3	Inspektorat III	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	a. Reviu Rencana Kebutuhan BMN b. Telaah sejawat
4	Inspektorat IV	a. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara b. Inspektorat Jenderal	a. Reviu RKA b. Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PPIPK) Inspektorat Jenderal
5	Inspektorat Investigasi	Seluruh unit kerja	a. Wasdal Pengadaan CPNS b. Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (ZI) : Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) c. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan

Pengelompokan uraian fungsi pada Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:
 - 1) Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - a) Kelompok substansi Program dan Anggaran;
 - b) Kelompok substansi Monitoring dan Evaluasi
 - 2) Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi
 - a) Kelompok Substansi Kepegawaian;
 - b) Kelompok Substansi Hukum dan Organisasi
 - 3) Bagian Keuangan dan Perlengkapan
 - a) Kelompok Substansi Keuangan;
 - b) Kelompok Substansi Perlengkapan
 - 4) Bagian Pengelolaan Informasi dan Hasil Pengawasan
 - a) Kelompok Substansi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
 - b) Kelompok Substansi Pengelolaan Hasil Pengawasan



- b. Inspektorat terdiri dari:
- 1) Subbagian Tata Usaha; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Tabel 3.9. Justifikasi perubahan nomenklatur Eselon III

Susunan Organisasi sesuai PM 122/2018	Rancangan Perubahan Susunan Organisasi	Justifikasi Perubahan
Bagian Perencanaan a. Subbagian Program dan Anggaran <ul style="list-style-type: none"> • Fungsi Perencanaan b. Subbagian Analisa dan Evaluasi <ul style="list-style-type: none"> • Fungsi Monitoring dan Evaluasi • Fungsi Pengelolaan data hasil pengawasan • Fungsi teknologi dan informasi 	Bagian perencanaan dan evaluasi: <ul style="list-style-type: none"> • Fungsi Perencanaan; • Fungsi Penganggaran; • Fungsi Pengelolaan Kinerja Organisasi; • Fungsi Monitoring dan Evaluasi; • Fungsi Pemantauan Pengendalian Intern 	Adanya pengurangan fungsi pengelolaan data hasil pengawasan dan teknologi informasi. Tujuannya adalah pengurangan beban kerja dan peningkatan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di lingkungan Inspektorat Jenderal, termasuk juga pengendalian atas pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan
Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana a. Subbag Kepegawaian <ul style="list-style-type: none"> • Fungsi pengelolaan kepegawaian • Fungsi pengelolaan dan pengembangan jabatan fungsional • Fungsi pengelolaan kinerja pegawai b. Subbag Organisasi dan Tata Laksana <ul style="list-style-type: none"> • Fungsi penataan organisasi dan tata laksana • Fungsi pengelolaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan • Fungsi ketatausahaan Inspektorat Jenderal 	Bagian Kepegawaian, Hukum Dan Organisasi <ul style="list-style-type: none"> • Fungsi Pengelolaan Kepegawaian dan Kinerja Pegawai; • Fungsi Penelaahan, Penyusunan dan Dokumentasi Regulasi; • Fungsi Bantuan dan Pertimbangan Hukum; • Fungsi Penataan Organisasi dan Tata Laksana; • Fungsi Pengelolaan Reformasi Birokrasi • Fungsi ketatausahaan 	Adanya pengurangan fungsi ketatausahaan dan penambahan fungsi hukum. Penambahan fungsi hukum diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, organisasi, dan khususnya penetapan proses bisnis di lingkungan Inspektorat Jenderal.
Bagian Keuangan dan Perlengkapan a. Subbag Keuangan <ul style="list-style-type: none"> • Fungsi perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran • Fungsi penatausahaan keuangan 	Bagian Keuangan Dan Perlengkapan <ul style="list-style-type: none"> • Fungsi perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran • Fungsi penatausahaan keuangan 	Adanya penambahan fungsi ketatausahaan. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggan diharapkan dapat saling mendukung.



Susunan Organisasi sesuai PM 122/2018	Rancangan Perubahan Susunan Organisasi	Justifikasi Perubahan
b. Subbag Perlengkapan <ul style="list-style-type: none"> Fungsi pengelolaan BMN Fungsi pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan 	<ul style="list-style-type: none"> Fungsi pengelolaan BMN Fungsi pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan 	
Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat a. Subbag Hukum <ul style="list-style-type: none"> Fungsi penelaahan, penyusunan dan dokumentasi regulasi Fungsi bantuan dan pertimbangan hukum b. Subbag Humas <ul style="list-style-type: none"> Fungsi kehumasan dan pengelolaan komunikasi publik Fungsi protokoler 	Bagian Pengelolaan Informasi Dan Hasil Pengawasan <ul style="list-style-type: none"> Fungsi teknologi dan informasi Fungsi kehumasan dan pengelolaan komunikasi publik Fungsi protokoler Fungsi Pengelolaan data hasil pengawasan Fungsi pemantauan TL hasil pengawasan 	Adanya pengurangan fungsi hukum dan penambahan fungsi pengelolaan data hasil pengawasan dan teknologi informasi pengawasan. Dalam era digitalisasi, Inspektorat Jenderal perlu meningkatkan pembangunan dan pengembangan teknologi informasi pengawasan untuk semua pelaksanaan kegiatan. Teknologi informasi juga dapat menunjang pengelolaan data hasil pengawasan. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan komunikasi informasi publik dapat lebih optimal didukung dengan teknologi dan informasi.

III.2.7 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

PMPRB digunakan untuk melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Model PMPRB memfokuskan penilaian terhadap langkah-langkah Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dikaitkan dengan “Hasil Yang Diharapkan”. Hal ini juga terkait dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi. Peran Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdiri atas:

1. Mengkoordinir pelaksanaan PMPRB Kementerian Perhubungan

2. Mengkoordinir pelaksanaan Area Perubahan Penguatan Pengawasan RB Kemenhub
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal

Sebagai koordinator pelaksanaan PMPRB di lingkungan Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal mengkoordinasikan tim Assessor dari unit kerja yang ditunjuk sebagai koordinator pelaksanaan area perubahan dan Assessor dari unit kerja eselon I. Inspektorat Jenderal mengkoordinasikan pelaksanaan pengisian lembar kerja evaluasi reformasi birokrasi (Indeks RB) untuk kemudian disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB secara *online*. PMPRB *online* ini dilakukan sejak tahun 2013.



Gambar 3.27. Panel Persiapan PMPRB Tahun 2020

Pelaksanaan evaluasi tahun 2020 memiliki perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.10. Perbandingan Pelaksanaan Evaluasi PMPRB Tahun 2019 dan 2020

2019	2020
Komponen pengungkit terdiri dari komponen proses dan hasil antara area perubahan.	Komponen pengungkit terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a) Komponen Pemenuhan (20%), merupakan penilaian atas pelaksanaan 8 area perubahan RB berdasarkan pengisian LKE dan pemenuhan data dukungannya. b) Komponen Kewajiban K/L/ Hasil antara area perubahan (10%), merupakan hasil penilaian oleh Lembaga Lain yang diperuntukkan untuk instansi Pemerintah, seperti penilaian arsip oleh ANRI, indeks Bappenas, Indeks Penyerapan Anggaran oleh



2019	2020
	<p>Kementerian Keuangan, Evaluasi Maturitas SPIP dan Tata Kelola APIP dari BPKP, dsb. Penilaian ini akan diisi oleh Kementerian PAN dan RB.</p> <p>c) Komponen Reform (30%), merupakan output hasil perubahan atas pelaksanaan RB pada 8 area perubahan yang akan diisi oleh Kementerian PAN dan RB saat pelaksanaan survey.</p>
Program <i>Quick win</i> Reformasi Birokrasi bersifat mandiri.	Program <i>Quick win</i> Reformasi Birokrasi terdiri dari yang bersifat <i>mandatory</i> dan yang bersifat mandiri. <i>Quick win mandatory</i> ditetapkan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) dan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN). Tahun 2020, penyederhanaan birokrasi menjadi <i>Quick Win Mandatory</i> dan penetapan <i>Quick win</i> mandiri disesuaikan dengan kebutuhan organisasi
Pelaksanaan evaluasi dilakukan melalui verifikasi lapangan pada bulan Oktober – Desember	<p>Proses Evaluasi dilakukan melalui:</p> <p>a) Evaluasi melalui <i>teleconference</i> pada Juli-Agustus</p> <p>b) Survey online pada Juli-September</p> <p>c) Verifikasi lapangan pada Oktober, verifikasi ini termasuk tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi melalui <i>teleconference</i></p>

Indeks RB Kementerian Perhubungan Tahun 2017 s.d. 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.11. Indeks RB Tahun 2017 s.d. 2019

No	Komponen Penilaian	Nilai max	Nilai 2017	Nilai 2018	Nilai 2019
A	Pengungkit				
1	Manajemen Perubahan	5	3,82	3,77	3,83
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5	2,71	2,71	2,99
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	4,83	4,83	4,84
4	Penataan Tatalaksana	5	3,84	3,81	3,81
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	13,25	13,17	13,17
6	Penguatan Akutabilitas	6	4,35	4,35	4,37
7	Penguatan Pengawasan	12	7,92	7,49	7,52
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	3,93	4,09	4,09
		60	44,65	44,22	44,62
B	Hasil				
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14	9,61	9,85	9,96
2	Nilai Kapasitas Organisasi (Survey Internal)	6	4,59	4,86	5,05
3	Nilai Persepsi Korupsi (Survey Eksternal)	7	5,81	5,62	6,49
4	Opini BPK	3	3,00	3,00	3,00
5	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survey Eksternal)	10	7,68	7,95	8,58
		40	30,69	31,28	33,08
	Indeks RB	100	75,34	75,50	77,70



Berdasarkan perumusan jawaban lembar kerja evaluasi (LKE), nilai PMPRB Kementerian Perhubungan Tahun 2020 sebesar 83,05 yang merupakan gabungan Penilaian Pusat dan Penilaian 9 (Sembilan) Unit Kerja Eselon I dan telah disubmit manual dengan mengirimkan surat Inspektur Jenderal Nomor UM.006/20/7/ITJEN-2020 tanggal 30 Juni 2020 perihal Penyampaian Nilai PMPRB Kementerian Perhubungan Tahun 2020, serta melalui email ke Kementerian PANRB. Submit *online* melalui <http://pmprb.menpan.go.id> dilakukan pada pertengahan Agustus 2020 dikarenakan kendala pada aplikasi. Hasil nilai PMPRB Kementerian Perhubungan Tahun 2020 pada aplikasi memiliki perbedaan hasil penilaian dengan LKE format Excel yang sudah dikirimkan ke Kementerian PANRB.



Gambar 3.28. Submit PMPRB Tahun 2020

Nilai PMPRB Tahun 2020 secara rinci disampaikan pada tabel sebagai berikut:



Tabel 3.12. Nilai PMPRB Tahun 2020

NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	PMPRB 2020
A	PENGUNGKIT		
I	PEMENUHAN	20	18,31
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	2	1,81
2	DEREGULASI KEBIJAKAN	2	1,71
3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	3	2,68
4	PENATAAN TATA LAKSANA	2,5	2,29
5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	3	2,94
6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	2,5	2,50
7	PENGUATAN PENGAWASAN	2,5	2,21
8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	2,5	2,16
II	HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN	10	7,06
III	REFORM	30	24,64
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	3	2,69
2	DEREGULASI KEBIJAKAN	3	2,45
3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	4,5	3,65
4	PENATAAN TATA LAKSANA	3,75	3,28
5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	4,5	3,60
6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	3,75	2,56
7	PENGUATAN PENGAWASAN	3,75	3,10
8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	3,75	3,30
TOTAL PENGUNGKIT		60	50,01
B	HASIL		
1	AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	10	8,24
2	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10	8,50
3	PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN	10	9,28
4	KINERJA ORGANISASI	10	7,03
TOTAL HASIL		40	33,04
NILAI PMPRB		100	83,05

Capaian nilai PMPRB di atas masih dapat mengalami perubahan nilai pada saat pelaksanaan evaluasi oleh Kementerian PANRB. Hal ini dikarenakan:

1. Komponen hasil antara hanya dapat diisi 4 indeks, karena 6 indeks lainnya belum dilakukan penilaian oleh instansi Pembina. Untuk sementara, nilai yang belum terisi diisikan dengan asumsi capaian 70%.
2. Data dan isian pada komponen reform masih dapat berkembang sampai dengan pelaksanaan evaluasi.
3. Indeks pada komponen hasil masih menggunakan indeks penilaian tahun 2019.

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 mulai dilaksanakan pada September 2020, yaitu:

1. Tanggal 29 September 2020 dilakukan survei internal (survei Integritas Jabatan) secara *online* dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang yang terdiri dari perwakilan seluruh Unit Kerja Eselon I.
2. Tanggal 30 September 2020 dilaksanakan evaluasi secara *online*, dengan pemaparan masing-masing leading sector dan Unit Kerja Teknis, serta tanya jawab dengan Tim Evaluator.



Gambar 3.29. Evaluasi Pelaksanaan RB Kemenhub Tahun 2020

III.2.8 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal dibentuk melalui Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK 23/KP.901/ITJEN-2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Tim Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal meliputi:

1. Rapat persiapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal pada 24 April 2020 sesuai Undang-undang Nomor UM.207/5/20/ITJEN-2020 tanggal 23 April 2020 dengan agenda Pembahasan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2019, Persiapan Pengisian LKE PMPRB 2020 Unit Inspektorat Jenderal dan Area Penguatan Pengawasan Kementerian Perhubungan, dan Pembahasan Rencana Aksi/Perbaikan Area Penguatan Pengawasan. Hasil yang dicapai adalah Program Kerja Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal dan penetapan PIC untuk area perubahan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal dan area Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan, rencana aksi/perbaikan area penguatan pengawasan serta *timeline* pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3.13. Nilai RB Inspektorat Jenderal Tahun 2019


No.	Area	Bobot	Nilai Itjen
1	Manajemen Perubahan	2,50	1,88
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	1,25	0,94
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	1,13
4	Penataan Tatalaksana	2,00	1,32
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	3,50	2,58
6	Penguatan Akuntabilitas	3,00	2,23
7	Penguatan Pengawasan	5,25	4,20
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	4,50	3,47
Total Pengungkit		23,50	17,75

- Rapat Pengisian LKE PMPRB 2020 Unit Inspektorat Jenderal dan Area Penguatan Pengawasan, serta Monitoring Rencana Aksi/Perbaikan Area Penguatan Pengawasan pada 12 Mei 2020.
- Rapat Pembahasan Kelengkapan Data Dukung Aspek Pemenuhan, Monitoring Rencana Aksi Itjen, Rencana Aksi *Quick Wins* dan Program Agen Perubahan, serta Pengisian dan Pembahasan LKE Aspek Reform pada 02 Juni tahun 2020.

Perincian	Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	Catatan/Keterangan/P
a. Road Map Reformasi Birokrasi	0,40				0,40	
a. Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan			Ya/Tidak	Ta	1,00	a. Timeline Program Kerja Reformasi Inspektorat Jenderal 2020 b. Roadmap RB Itjen 2020-2024 Roadmap Keresahan
b. Tidak terdapat sosialisasi internalisasi Road Map/Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja kepada anggota organisasi		a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi b. Sebagian besar anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi c. Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi d. Belum ada anggota organisasi yang mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	A/B/C/D	A	1,00	Sosialisasi internalisasi reformasi
c. Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja selaras dengan Road Map		a. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, penanggungjawab, dan telah diformalkan serta telah selaras dengan Road Map b. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, penanggungjawab, dan telah diformalkan, namun belum selaras dengan Road Map c. Rencana Kerja belum menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, dan penanggungjawab	A/B/C	A	1,00	Timeline Program Kerja RB Itjen 2020 disesuaikan dengan Road Map Kemhub
iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	0,20				0,20	
a. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang		a. Terdapat pemantauan kolaborasi pejabat struktural lapis kedua sebagai jawan PMPRB dan yang bertanggung jawab supervisory setiap tahun secara				a. SK Itjen Nomor SK.24/MP.002/ITJEN-2020 tentang Tim Kerja Pemantauan Monev Pelaksanaan

Gambar 3.30. Rapat Pembahasan Kelengkapan Data Dukung PMPRB

- Konsensus Capaian Nilai LKE PMPRB Unit Kerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020 pada tanggal 09 Juni 2020.



Gambar 3.31. Konsensus PMPRB

5. Validasi LKE Unit Inspektorat Jenderal pada tanggal 12 Juni 2020.
6. Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Unit Kerja Inspektorat Jenderal melalui Aplikasi PMPRB *Online* dilaksanakan pada bulan Juni 2020. Untuk rincian hasil PMPRB Unit Inspektorat Jenderal Tahun 2020 adalah:

Tabel 3.14. Rincian Hasil PMPRB Itjen Tahun 2020

No	Area	Komponen Pengungkit		Komponen Reform	
		Bobot	Nilai Itjen	Bobot	Nilai Itjen
1	Manajemen Perubahan	2	1,87	3	3
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	1	0,5	2	1,5
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2	2	1,5	1,5
4	Penataan Tatalaksana	1	0,91	3,75	2,96
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,4	1,24	2	1,75
6	Penguatan Akuntabilitas	2,5	2,5	3,75	2,68
7	Penguatan Pengawasan	2,2	2,06	1,95	1,95
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,5	1,85	3,75	3,34
Total :		14,6	12,92	21,7	18,67
Nilai RB Itjen :		87,02			

7. Rapat Monitoring Data Dukung Area Penguatan Pengawasan Kementerian Perhubungan dan Unit Inspektorat Jenderal pada hari selasa tanggal 22 September 2020.



III.2.9 Peningkatan Kapabilitas Tata Kelola APIP

Saat ini Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Perhubungan harus dapat merubah paradigma, tidak hanya berperan sebagai *Watchdog*, namun juga berperan sebagai penjamin mutu (*quality assurance*) dan konsultan. Untuk itu diperlukan efektifitas peran tersebut dengan melakukan peningkatan kapabilitas tata kelola APIP. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur kapabilitas APIP adalah metode *Internal Audit Capability Model (IACM)*. Terdapat lima level kapabilitas APIP dalam metode IACM, yakni Level 1 (*initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*). Setiap level kapabilitas terdiri dari 6 (enam) elemen penyusun serta terdiri atas satu atau beberapa *Key Process Area (KPA)*, dimana KPA ini terkait dengan enam elemen penyusunnya. KPA mengidentifikasi apa yang seharusnya ada dan berkelanjutan pada tingkat kapabilitas tertentu. Model perhitungan IACM terdiri dari 6 elemen dengan 41 KPA, yaitu:

Tabel 3.15. Elemen Kapabilitas APIP

6 Elemen yang Dinilai	Jumlah KPA
1. Peran dan Layanan	5
2. Manajemen Sumber Daya Manusia	10
3. Praktik Audit Yang Professional	7
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	7
5. Budaya dan Hubungan Organisasi	5
6. Struktur dan Tata Kelola.	7

Setiap KPA terdiri dari beberapa pernyataan yang harus dipenuhi. Untuk Level 2, terdapat 9 KPA dengan 58 pernyataan, sedangkan level 3 terdapat 14 KPA dengan 93 pernyataan. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16. Jumlah Pernyataan Per Elemen Kapabilitas APIP

Level/Elemen	Level 2		Level 3	
	KPA	Pernyataan	KPA	Pernyataan
Elemen I	1	9	2	10
Elemen II	1	12	3	20
Elemen III	2	13	2	17
Elemen IV	2	10	3	19
Elemen V	1	6	2	14




Level/Elemen	Level 2		Level 3	
	KPA	Pernyataan	KPA	Pernyataan
Elemen VI	2	8	2	13
Total	9	58	14	93

Hasil *quality assurance* pelaksanaan evaluasi mandiri peningkatan kapabilitas APIP pada tahun 2018 oleh BPKP adalah Level 3 dengan catatan, dua elemen yang termasuk dalam kategori level 3 dengan catatan adalah elemen peran dan layanan pengawasan intern serta elemen praktik professional.

Kegiatan peningkatan kapabilitas APIP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Satgas Peningkatan Kapabilitas APIP, sesuai Keputusan Inspektur Jenderal nomor SK.22/KP.904/ITJEN-2020
2. Rapat rencana kerja peningkatan kapabilitas APIP yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2020, dengan ringkasan hasil pembahasan sebagai berikut:
 - a. Terkait mekanisme pemantauan pemenuhan kendali mutu audit (KMA) melalui SIAU, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Penambahan fitur kendali mutu dalam aplikasi SIAU;
 - 2) Penyusunan instruksi penggunaan aplikasi SIAU dalam penyusunan LHA dan kendali mutu audit (KMA); serta
 - 3) Penambahan mekanisme pengecekan pemenuhan kendali mutu audit (KMA) pada proses pengusulan audit.
 - b. Telah disepakati *timeline* rencana kerja peningkatan kapabilitas APIP level 3.
3. Rapat pemetaan pemenuhan KPA yang dilaksanakan pada 7 Oktober 2020 dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Telah disepakati usulan data dukung guna memenuhi indikator *Key Process Area* (KPA) pada 6 Elemen Level 2 dan 3.
 - b. Untuk audit bulan Oktober s.d Desember 2020, dimohon seluruh Inspektorat untuk menggunakan aplikasi SIAU.
 - c. Inventarisasi *softcopy* data dukung dan kelengkapan kendali mutu dilakukan dengan mengunggah data dukung dalam *cloud* paling lambat 20 Oktober 2020.



Gambar 3.32. Rapat Pemetaan Pemenuhan KPA

4. Rapat Monitoring Pemenuhan data dukung berdasarkan Hasil Identifikasi, dilaksanakan pada 19 s.d. 21 Oktober 2020 dengan narasumber BPKP. Hasil pembahasan antara lain:
 - a. Terdapat beberapa catatan BPKP atas usulan data dukung pemenuhan KPA
 - b. Penilaian terhadap implementasi kendali mutu pengawasan dilaksanakan terhadap seluruh kegiatan pengawasan (populasi) yang dilaksanakan pada periode Juni s.d. Desember 2020
 - c. Inventarisasi *softcopy* data dukung dan kelengkapan data dukung dalam *cloud* paling lambat 6 November 2020



Gambar 3.33. Rapat Monitoring Pemenuhan Data Dukung Indikator KPA

5. Rapat Cek Posisi Pemenuhan Indikator KPA dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal pada tanggal 6 dan 13 November 2020.



Gambar 3.34. Rapat Cek Posisi Pemenuhan Indikator KPA

6. Pendampingan peningkatan Kapabilitas APiP oleh BPKP, dimulai pada Senin, 23 November 2020 dengan rapat *entry meeting* yang dihadiri seluruh Eselon II, III, dan IV di lingkungan Inspektorat Jenderal.




Gambar 3.35. *Entry Meeting* Pemantauan atas Pemenuhan KPA oleh BPKP

7. Pelaksanaan Pemantauan atas Pemenuhan *Key Process Area (KPA)* Peningkatan Kapabilitas APiP Tahun 2020 oleh BPKP pada tanggal 17 November 2020 s.d 21 Desember 2020.
8. Evaluasi Hasil Pemantauan atas Pemenuhan *Key Process Area (KPA)* Peningkatan Kapabilitas APiP Kementerian Perhubungan Tahun 2020 bersama BPKP tanggal 16 s.d 18 Desember 2020.



Gambar 3.36. Evaluasi Hasil Pemantauan atas Pemenuhan Key Process Area (KPA) Peningkatan Kapabilitas APiP Kementerian Perhubungan Tahun 2020 bersama BPKP

9. Pelaksanaan penilaian mandiri melalui Pengisian Aplikasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APiP Kementerian pada tanggal 21 s.d 30 Desember 2021.



Gambar 3.37. Aplikasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APiP Kementerian

Hasil penilaian sementara berdasarkan hasil pendampingan BPKP adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17. Hasil Penilaian Sementara Pendampingan BPKP Level 2

NO	ELEMEN	PILIHAN JAWABAN			JUMLAH	PERSENTASE YA
		YA	SEBAGIAN	TIDAK		
1	Elemen I	9	0	0	9	100%
2	Elemen II	12	0	0	12	100%
3	Elemen III	13	0	0	13	100%
4	Elemen IV	10	0	0	10	100%



NO	ELEMEN	PILIHAN JAWABAN			JUMLAH	PERSENTASE YA
		YA	SEBAGIAN	TIDAK		
5	Elemen V	6	0	0	6	100%
6	Elemen VI	8	0	0	8	100%
Total		58	0	0	58	
Persen		100%	0	0		

Tabel 3.18. Hasil Penilaian Sementara Pendampingan BPKP Level 3

NO	ELEMEN	PILIHAN JAWABAN			JUMLAH	PERSENTASE YA
		YA	SEBAGIAN	TIDAK		
1	Elemen I	7	3	0	10	70%
2	Elemen II	20	0	0	20	100%
3	Elemen III	16	1	0	17	94%
4	Elemen IV	19	0	0	19	100%
5	Elemen V	14	0	0	14	100%
6	Elemen VI	12	1	0	13	92%
Total		88	5	0	93	
Persentase		96%	4%	0		

Hasil pelaksanaan evaluasi mandiri peningkatan kapabilitas APIP berdasarkan pendampingan BPKP pada tahun 2020 adalah Level 3 dengan catatan. Tiga elemen yang termasuk dalam kategori level 3 dengan catatan adalah Elemen 1: Peran dan Layanan, Elemen 3: Praktik Profesional, dan Elemen 6: Struktur Tata Kelola. Catatan pada Elemen 1 dan 3 adalah terkait implementasi Kendali Mutu Pengawasan yang belum sesuai dengan ketentuan. Catatan pada elemen 6 adalah belum terbentuknya Komite Audit, sehingga mekanisme pengawasan manajemen terhadap kegiatan APIP belum optimal.

10. Pelaksanaan *Quality assurance* oleh BPKP atas Hasil penilaian mandiri diagendakan pada pertengahan Januari 2021.

III.2.10 Penyusunan dan Penetapan Proses Bisnis Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal telah melakukan reviu proses bisnis Inspektorat Jenderal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2017 tentang Proses Bisnis di lingkungan Kementerian Perhubungan. Hasil reviu tersebut adalah sebagai berikut:



Tabel 3.19. Probis di Lingkungan Inspektorat Jenderal

PROSES BISNIS LEVEL 1			
HUB.05 - PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERHUBUNGAN			
KODE	PROBIS LEVEL 2	JUMLAH PROBIS LEVEL 3	
		PM 82/2017 (SEMULA)	HASIL REVIEW (MENJADI)
HUB 05.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal	10	29
HUB 05.02	Pemberian Dukungan Layanan Administrasi Pengawasan Internal	18	102
TOTAL		28	131

Dari total jumlah SOP Inspektorat Jenderal sebanyak 131 SOP, pada tahun 2019 telah ditetapkan 59 SOP dan selama tahun 2020 ditetapkan 72 SOP sebagai berikut:

Tabel 3.20. Probis Pelaksanaan Pengawasan Internal

NO	KODE	NAMA PROSES BISNIS	PENANGGUNGJAWAB
1	HUB. 05.01.08	Pelaksanaan Reviu RKA	Inspektorat I
2	HUB. 05.01.23	Pelaksanaan Telaah Sejawat Eksternal Hasil Pengawasan APIP	Inspektorat II
3	HUB. 05.01.25	Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan PNS	Inspektorat Investigasi
4	HUB. 05.01.28	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Inspektorat Investigasi
5	HUB. 05.01.29	Pelaksanaan Penanganan atas Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Inspektorat Investigasi

Tabel 3.21. Probis Pemberian Dukungan Layanan Administrasi Pengawasan Internal

NO	KODE	NAMA PROSES BISNIS	PENANGGUNGJAWAB
1	HUB. 05.02.07	Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal	Bagian Perencanaan
2	HUB. 05.02.08	Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal	Bagian Perencanaan
3	HUB. 05.02.09	Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretaris Inspektorat Jenderal	Bagian Perencanaan
4	HUB. 05.02.10	Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal	Bagian Perencanaan
5	HUB. 05.02.11	Pengumpulan Data Kinerja Inspektorat Jenderal	Bagian Perencanaan
6	HUB. 05.02.12	Pengukuran Data Kinerja Inspektorat Jenderal	Bagian Perencanaan



NO	KODE	NAMA PROSES BISNIS	PENANGGUNGJAWAB
7	HUB. 05.02.13	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal	Bagian Perencanaan
8	HUB. 05.02.14	Penyusunan Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal	Bagian Perencanaan
9	HUB. 05.02.15	Penyusunan Laporan Tahunan Sekretariat Inspektorat Jenderal	Bagian Perencanaan
10	HUB. 05.02.16	Pembinaan Unit Kerja sebagai kandidat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Zona Integritas (ZI)	Bagian Perencanaan
11	HUB. 05.02.21	Penyusunan dan Pengusulan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Bagian KOTA
12	HUB. 05.02.22	Penyusunan dan Pengusulan Kebutuhan Formasi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Bagian KOTA
13	HUB. 05.02.24	Pengusulan Ujian Dinas Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Bagian KOTA
14	HUB. 05.02.25	Pengusulan Penyesuaian Ijazah Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Bagian KOTA
15	HUB. 05.02.26	Pengusulan <i>Assessment</i> Pegawai untuk Pengisian Jabatan Administratif di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Bagian KOTA
16	HUB. 05.02.27	Pelaksanaan Pengangkatan Pertama Kali dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Bagian KOTA
17	HUB. 05.02.28	Pelaksanaan Pemindehan dari dan dalam Jabatan Fungsional/Pelaksana di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Bagian KOTA
18	HUB. 05.02.29	Pengusulan Pemberhentian dari dan dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Bagian KOTA
19	HUB. 05.02.30	Penetapan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (JFA)	Bagian KOTA
20	HUB. 05.02.33	Penilaian Angka Kredit JFA Golongan IV/a ke-Bawah	Bagian KOTA
21	HUB. 05.02.34	Penyusunan Dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK) JFA Golongan IV/a ke-Bawah	Bagian KOTA
22	HUB. 05.02.35	Pendistribusian Dokumen Penetapan Angka Kredit JFA Golongan IV/a ke-Bawah	Bagian KOTA
23	HUB. 05.02.36	Penyusunan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Bagian KOTA
24	HUB. 05.02.37	Pelaksanaan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Bagian KOTA
25	HUB. 05.02.38	Pelaksanaan Pelatihan di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang Bekerjasama dengan Instansi Lain	Bagian KOTA
26	HUB. 05.02.39	Pengusulan Peserta Pelatihan Diklat Kepemimpinan di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Bagian KOTA
27	HUB. 05.02.40	Pengusulan Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Auditor	Bagian KOTA



NO	KODE	NAMA PROSES BISNIS	PENANGGUNGJAWAB
28	HUB. 05.02.41	Pengusulan Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor	Bagian KOTA
29	HUB. 05.05.42	Pengusulan Diklat Penawaran dari BPSDM, Biro Kepegawaian dan Organisasi, dan K/I/L Lainnya di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Bagian KOTA
30	HUB. 05.02.43	Pengusulan Peserta Program Beasiswa/Kuliah Mandiri di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Bagian KOTA
31	HUB. 05.02.44	Pelaksanaan Administrasi Kepangkatan Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Bagian KOTA
32	HUB. 05.02.45	Pengusulan Pemberian Tanda Penghargaan di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Bagian KOTA
33	HUB. 05.02.46	Pemberian Ijin Cuti Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Bagian KOTA
34	HUB. 05.02.47	Pemberian Kenaikan Gaji Berkala Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Bagian KOTA
35	HUB. 05.02.48	Perhitungan Persentase Kinerja Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Bagian KOTA
36	HUB. 05.02.49	Pengusulan Penerbitan KARIS/KARSU/KARPEG/TASPEN di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Bagian KOTA
37	HUB. 05.02.50	Pengusulan Masa Persiapan Pensiun (MPP)/Pensiun Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Bagian KOTA
38	HUB. 05.02.51	Pemantauan Pelaksanaan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PPK-PNS) di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Bagian KOTA
39	HUB. 05.02.52	Pelaksanaan Klarifikasi Absensi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Bagian KOTA
40	HUB. 05.02.53	Pelaksanaan Pemberian Hukuman Disiplin Ringan di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Bagian KOTA
41	HUB. 05.02.54	Pelaksanaan Pemberian Hukuman Disiplin Sedang di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Bagian KOTA
42	HUB. 05.02.55	Pelaksanaan Pemberian Hukuman Disiplin Berat di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Bagian KOTA
43	HUB. 05.02.56	Pengusulan Izin Cerai Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Bagian KOTA
44	HUB. 05.02.57	Pengelolaan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Kementerian Perhubungan	Bagian KOTA
45	HUB. 05.02.58	Pemantauan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Bagian KOTA
46	HUB. 05.02.59	Pelaksanaan Pemutakhiran Data Kepegawaian di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Bagian KOTA
47	HUB. 05.02.60	Penyusunan Naskah Akademis Penataan Organisasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Bagian KOTA



NO	KODE	NAMA PROSES BISNIS	PENANGGUNGJAWAB
48	HUB. 05.02.61	Penyusunan Konsep Pedoman dan Petunjuk Pelaksana/Teknis di Bidang Penataan Organisasi Inspektorat Jenderal	Bagian KOTA
49	HUB. 05.02.62	Penyusunan dan Pengusulan Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Bagian KOTA
50	HUB. 05.02.63	Penyusunan Dokumen Evaluasi Jabatan di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Bagian KOTA
51	HUB. 05.02.67	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Bagian KOTA
52	HUB. 05.02.69	Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Bagian KOTA
53	HUB. 05.02.70	Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Bagian KOTA
54	HUB. 05.02.74	Pegiriman dan Penataan Arsip di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Bagian KOTA
55	HUB. 05.02.82	Pelaksanaan Urusan Keprotokolan Pimpinan di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Bagian Hukum dan Humas
56	HUB. 05.02.83	Publikasi Berita Kegiatan di Media Sosial Inspektorat Jenderal	Bagian Hukum dan Humas
57	HUB. 05.02.84	Publikasi Berita Kegiatan di Media Cetak dan Media Elektronik Inspektorat Jenderal	Bagian Hukum dan Humas
58	HUB. 05.02.85	Pendokumentasian Pelaksanaan Kunjungan Kerja Inspektorat Jenderal	Bagian Hukum dan Humas
59	HUB. 05.02.86	Pelaksanaan Study Banding di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Bagian Hukum dan Humas
60	HUB. 05.02.87	Penyelenggaraan Acara Kedinasan di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Bagian Hukum dan Humas
61	HUB. 05.02.88	Penyiapan Pelaksanaan Konferensi Pers di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Bagian Hukum dan Humas
62	HUB. 05.02.96	Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Bagian KP
63	HUB. 05.02.97	Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Bagian KP
64	HUB. 05.02.99	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Inspektorat	TU Inspektorat II
65	HUB. 05.02.100	Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat	TU Inspektorat III
66	HUB. 05.02.101	Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat	TU Inspektorat IV
67	HUB. 05.02.102	Penyusunan Laporan Tahunan Inspektorat	TU Inspektorat Investigasi

III.2.12 Pengelolaan Ketatausahaan

Pengelolaan ketatausahaan adalah meliputi:

1. Penanganan surat masuk dan surat keluar

Pada awal tahun, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemutakhiran data pada aplikasi persuratan sesuai dengan perubahan nomenklatur



jabatan struktural, mutasi pegawai dan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional tertentu. Saat ini penerapan penanganan surat masuk dan surat keluar sudah menggunakan aplikasi persuratan elektronik. Untuk surat keluar, aplikasi digunakan untuk proses tanda tangan elektronik naskah dinas korespondensi oleh Eselon I dan Eselon II. Aplikasi ini akan dikembangkan untuk penandatanganan naskah dinas yang lain, serta penandatanganan naskah dinas korespondensi oleh pelaksana harian atau pelaksana tugas.

2. Penataan arsip

a. Penataan Arsip Aktif pada *Central file*


Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penataan arsip aktif adalah sebagai berikut:

- 1) Inventarisasi dan pengelompokan arsip-arsip pada tahun berjalan yang akan disimpan di *central file* oleh masing-masing Inspektorat dan Bagian;
- 2) Persiapan sarana dan peralatan untuk menyimpan arsip aktif dengan standar kualitas dan spesifikasi kearsipan antara lain: folder dan *guide* arsip, *out indicator*, amplop dan kotak foto, buku/ formulir peminjaman, daftar arsip aktif, *filing cabinet*, dan lemari/ rak arsip;
- 3) Pendampingan oleh Biro Umum.

b. Penataan Arsip Inaktif pada Depo Arsip Bandung

Salah satu bentuk penataan arsip dilakukan melalui pemindahan arsip inaktif ke Depo Arsip Bandung. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka penataan arsip inaktif adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilahan dan pengelompokan Arsip Inaktif Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sebanyak 70 Meter Linear periode 1999 s.d. 2015 pada tanggal 28 s.d. 30 Juli 2020;



Gambar 3.38. Pemilahan Arsip Inaktif pada Tanggal 28 Juli 2020

- 2) Pemilahan dan pengelompokan Arsip Inaktif Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan periode 2016 s.d. 2018 dan Personal File sebanyak 75 Meter Linear pada tanggal 12 s/d 14 Agustus 2020;



Gambar 3.39. Pemilahan Arsip Inaktif Pada Tanggal 12 Agustus 2020

- 3) Entry Data Arsip Inaktif Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sebanyak 2041 Berkas periode 2002 s.d. 2009 pada tanggal 16 s.d. 18 September 2020;



Gambar 3.40. Entry Data Arsip Inaktif Itjen
Pada Tanggal 16 September 2020

- 4) Pengisian Jadwal Retensi Arsip (JRA) sampai dengan Manuver Fisik Arsip Inaktif Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sebanyak 1237 Berkas periode 1990 s.d. 2007 pada tanggal 12 s/d 14 Oktober 2020;



Gambar 3.41. Pengisian Jawal Retensi Arsip

- 5) Pengisian Jadwal Retensi Arsip (JRA) sampai dengan Manuver Fisik Arsip Inaktif Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sebanyak 1081 Berkas periode 2008 s.d. 2009 pada tanggal 26 s/d 28 Oktober 2020;

- 6) Entry Data Arsip Inaktif Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sebanyak 1.448 berkas periode tahun 2009 dilaksanakan pada tanggal 16 s.d. 18 November 2020;



Gambar 3.42. Entry Data Inaktif Itjen Pada Tanggal 16 November 2020

- 7) Entry Data Arsip Inaktif Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sebanyak 502 berkas periode tahun 1994-2007 dan 771 berkas periode 2020 dilaksanakan pada tanggal 03 s.d. 05 Desember 2020.



Gambar 3.43. Entry Data Arsip Inaktif Itjen Pada Tanggal 03 Desember 2020

- c. Pemusnahan arsip tahun 2020, dengan kegiatan usul musnah sebagai berikut:
 - 1) Pemilahan arsip inaktif Inspektorat Jenderal yang akan usul musnah di Pusat Arsip Bandung sebanyak 438 berkas periode tahun 2002 s.d. 2004 pada tanggal 26 s.d. 28 Februari 2020.



Gambar 3.44. Pemilahan Arsip Inaktif Pada Tanggal 26 Februari 2020

- 2) Penyampaian Daftar Arsip Usul Musnah kepada Kepala Biro Umum melalui Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor UM. 001/1/4/ITJEN-2020 tanggal 14 Juli 2020.
- 3) Penataan dan pemeriksaan dalam rangka arsip usul musnah sebanyak 417 berkas Itjen dari 6.754 berkas pada Tanggal 7 - 9 September 2020. Arsip yang dimusnahkan sebanyak 404 berkas dan 13 berkas disimpan kembali karena masih dipakai untuk kebutuhan Organisasi
- 4) Pemusnahan Arsip Inspektorat Jenderal bersama Biro Umum pada tanggal 21 s.d 23 Desember 2020 di Pusat Arsip Kementerian Perhubungan



Gambar 3.45. Pemusnahan Arsip Itjen Pada Tanggal 21 Desember 2020

- d. Pengawasan Kearsipan Internal
Kegiatan terkait pengawasan kearsipan internal yang telah dilaksanakan adalah:



- 1) Mengikuti rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan pengawasan kearsipan internal dan sosialisasi tata cara pengisian instrument pengawasan kearsipan internal Kementerian Perhubungan yang diselenggarakan Biro Umum pada tanggal 22 s.d. 24 Oktober 2020



Gambar 3.46. Rapat Koordinasi Pengawasan Kearsipan Internal

- 2) Mengisi Formulir Audit Sistem Kearsipan Internal Kementerian Perhubungan Unit Kearsipan II Sekretariat Inspektorat Jenderal, mengumpulkan data dukungnya serta menyampaikan kepada Biro Umum.

III.3 Keuangan dan Perlengkapan

III.3.1 Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, pada tahun 2019 Sub Bagian Perlengkapan Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan antara lain sebagai berikut.

1. Penetapan Status Barang Milik Negara (BMN), dilaksanakan sebanyak 1 kali kegiatan;
2. Daftar Inventarisir Ruangan (DIR), dilaksanakan sebanyak 1 kali kegiatan;
3. *Stock opname* BMN, dilaksanakan berkala per semester;
4. Melaksanakan penyusunan dan menyampaikan Laporan BMN Inspektorat Jenderal dengan menggunakan aplikasi SIMAK BMN dilaksanakan berkala per semester;
5. Pengawasan dan Pengendalian BMN, dilaksanakan sebanyak 1 kali kegiatan;



- Melakukan rekonsiliasi antara SAIBA dan SIMAK-BMN dengan Sub bagian Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal dilaksanakan setiap bulan.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2020 terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara sebagai berikut :



Gambar 3.47. Stock Opname Barang Persediaan Semester II yang dilaksanakan pada bulan Januari 2020

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN BMN SEMESTER I T.A. 2020


Reklasifikasi Keluar – Reklasifikasi Masuk

Uraian Satker	Reklas Keluar	Reklas Masuk
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT	245.368.040	198.800.000
KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASAR	182.785.000	140.000.000
UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN S E L A Y A R	113.746.292.000	145.195.590.000
PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI DANAR / TUAL	112.383.143.400	
BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN	0	38.950.163.000

*Data rekons per 19 Juli 2020 pukul 23.00 WIB

BIRO LPPBMN | SEKRETARIAT JENDERAL | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | 2020

Gambar 3.48. Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Pengguna Semester I TA 2020 dilaksanakan pada bulan Juli 2020 melalui Zoom Meeting




Gambar 3.49. Rakor Inventarisasi Aset Kemenhub dilaksanakan pada bulan Juli 2020 melalui *Zoom Meeting*



Gambar 3.50. Penyiapan bahan dan *stock opname* Barang Milik Negara (BMN) yang akan dihapuskan TA 2020 pada Itjen Kemenhub dilaksanakan pada bulan Agustus 2020



Gambar 3.51. Rapat Monitoring Revaluasi BMN di Lingkungan Kementerian Perhubungan dilaksanakan pada bulan September 2020 melalui *Zoom Meeting*



Gambar 3.52. Rapat Pengasuransian BMN di Lingkungan Kemenhub dilaksanakan pada bulan September 2020 melalui *Zoom Meeting*



Gambar 3.53. Rapat Monitoring Tindak Lanjut atas Perbaikan Penilaian Kembali BMN dilaksanakan pada bulan September 2020 melalui *Zoom Meeting*



Gambar 3.54. Penyiapan data dukung BMN yang akan dihapuskan TA 2020 pada Itjen Kemenhub dilaksanakan pada bulan November 2020



Gambar 3.55. Menghadiri Undangan Sosialisasi, *Launching*, dan Pelatihan Aplikasi BMN Berbasis Spasial dilaksanakan pada bulan November 2020

	C	D	E	F	G	H	I	J
1	APIP	UAPB	DJKN	NO	THN RKBMN	KODE TIKET	KODE SATKER	NAMA SATKER
2								
3	STATUS APIP	STATUS UAPB	STATUS DJKN	NO	THN RKBMN	KODE TIKET	KODE SATKER	NAMA SATKER
4								
5	Setuju	Setuju		143	2022	RZBLBGP	022020199H12729000K6	INSPEKTORAT JENDERAL
116	Setuju	Setuju		143	2022	RZBLBGP	022020199H12729000K6	INSPEKTORAT JENDERAL
419								
420								
421								
422								
423								
424								
425								
426								
427								
428								
429								

Gambar 3.56. Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) TA 2022 dilaksanakan pada bulan November 2020.

III.3.2 Pengelolaan Keuangan

Sepanjang Tahun Anggaran 2020 Sub Bagian Keuangan telah melaksanakan beberapa kegiatan terkait pengelolaan keuangan sebagaimana berikut:

1. Menyelesaikan Laporan Keuangan Tahun 2019 Tingkat Eselon I (*Audited*);
2. Menyusun Laporan Keuangan Periode Semester I dan Triwulan III TA. 2020;
3. Melaksanakan Revisi Anggaran terkait Optimalisasi Kinerja Anggaran TA. 2020;
4. Melaksanakan Pengadaan *Furniture* Gedung Karya Lt. 8 dan Lt. 9;

5. Melaksanakan Penilaian Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan TA. 2020;
6. Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Pelatihan *Cash Management System* (CMS).

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan terkait pengelolaan keuangan:



Gambar 3.57. Optimalisasi Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2020



Gambar 3.58. Rekonsiliasi Daya Serap Perjalanan Dinas



Gambar 3.59. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Kemenhub



Gambar 3.60. Menghadiri Reviu Laporan Keuangan Tingkat UAPPA/B-E1 Semester I Tahun 2020



Gambar 3.61. Menghadiri Penilaian Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan



Gambar 3.62. Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Pelatihan *Cash Management System (CMS)*




Gambar 3.63. Persiapan penyusunan laporan BMN tahun 2020 dilaksanakan pada Tanggal 21 s.d. 23 desember 2020

III.4 Hukum dan Hubungan Masyarakat

III.4.1 Produk Hukum dan Kegiatan

Produk Hukum dan Kegiatan yang dikelola oleh Sub Bagian Hukum sepanjang tahun 2020 sebagai berikut.

1. Produk Hukum Tahun 2020



Grafik 3.15. Produk Hukum Tahun 2020

2. Penyusunan Nota Kesepakatan / *Memorandum of Understanding* (MoU)

Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Koordinasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Nomor: PJ 90 Tahun 2020 dan Nomor: 258 Tahun 2020. Penandatanganan Kesepakatan Bersama tersebut di tandatangani oleh Menteri Perhubungan dan Jaksa Agung Republik Indonesia secara *Desk to Desk* pada tanggal 10 Desember 2020



Gambar 3.64. Rapat Pembahasan Kesepakatan Bersama antara Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan Kejaksaan RI, pada tanggal 28 Juli 2020 bertempat di Ruang Meeting Merak – Hotel Ambhara Jakarta Selatan



III.4.2 Kegiatan Kehumasan

Kegiatan yang dikelola oleh Sub Bagian Humas sepanjang tahun 2020 sebagai berikut.

1. Kegiatan Ekspose dan Peliputan Berita Peluncuran Digitalisasi Pengawasan

Sub Bagian Hubungan Masyarakat (Subbag Humas) pada tanggal 17 September 2020 bertepatan dengan acara HARHUBNAS 2020 telah melakukan ekspose dan peliputan berita kegiatan Peluncuran Digitalisasi Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang diresmikan oleh Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi dengan didampingi oleh Pejabat Eselon I, serta dihadiri oleh pegawai kemenhub lainnya melalui virtual.

Aplikasi digitalisasi Pengawasan yang diluncurkan sebagai berikut:

- a. Sistem Informasi Audit (Siau) adalah aplikasi untuk membantu auditor dalam merencanakan dan mengelola Hasil Audit Itjen;
- b. Sistem Informasi Manajemen Pengaduan (Simadu) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana pengaduan;
- c. Sistem Informasi Tanya dan Konsultasi (Sitakon) adalah aplikasi yang digunakan untuk Konsultasi dengan Auditor/Inspektorat Jenderal;
- d. Sistem Informasi Prestasi dan Cella (Sisila) adalah aplikasi untuk mengelola catatan prestasi (positif) dan pelanggaran (negatif) Pegawai di Kementerian Perhubungan.



Gambar 3.65. Peliputan Kegiatan Peluncuran Program Digitalisasi Pengawasan Inspektorat Jenderal Kemenhub

2. *Contact Center* 151

Pembentukan Tim *Contact Center* (CC) 151 yang dikoordinatori oleh Bagian Hukum dan Humas sesuai dengan Keputusan Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor SK.05/KP.901/ITJEN-2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Tim Pengelola Layanan *Contact Center* 151 Di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2020. Tim CC 151 mempunyai tugas utama untuk melayani pertanyaan dan memberi jawaban dari publik serta menangani pengaduan dan mengambil langkah tindak lanjut terhadap pengaduan yang berstatus *On Progress*.

3. Pengelolaan Media Sosial

Subag Humas berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 122 Tahun 2018 bertugas untuk melakukan publikasi kegiatan-kegiatan Inspektorat Jenderal. Salah satunya adalah menggunakan media sosial sebagai media publikasi. Media Sosial sekarang ini dinilai sangat efektif untuk menyebarkan berbagai hal yang ada di Inspektorat Jenderal. Saat ini Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan telah aktif melakukan publikasi melalui media sosial seperti *Instagram*, *Web Itjen*, *Facebook* dan *You tube*.

4. Buletin Transparansi

Selama tahun 2020 Bagian Hukum dan Humas telah menerbitkan Buletin Transparansi sebanyak 3 (tiga) edisi yang terbit empat bulan sekali, dengan judul disetiap edisinya sebagai berikut:



Gambar 3.66. Buletin Transparansi Tahun 2020



III.5 Penghargaan dan Prestasi

III.5.1 Anti Korupsi Film Festival 2020

Dalam rangka rangkaian memperingati Hari Korupsi Sedunia Tahun 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan KPK Anti Corruption Film Festival 2020. Dalam kegiatan ini Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan ikut berpartisipasi dalam kategori Vlog. Bertepatan dengan Hari Korupsi tersebut Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan diumumkan menjadi Juara Pertama dalam Kategori Vlog “*Best ACFFest Award Category Vlog*” dengan Judul “Korupsi Bukan Budaya Kita”. Penganugerahan ini merupakan salah satu upaya dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dalam upaya partisipasi dalam peringatan hari korupsi sedunia.



Gambar 3.67. Juara 1 Anti Korupsi Film Festival 2020, Kategori Vlog

III.5.2 Penghargaan ASN Terbaik di Lingkungan Inspektorat Jenderal

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Nomor: KP.005//3/2 Phb-2020 tanggal 16 September 2020 perihal Apresiasi PNS Terbaik di Lingkungan Kementerian Perhubungan dalam rangkaian memeriahkan Hari Perhubungan Nasional 2020, telah diadakan seleksi internal sebagai dasar penetapan pegawai yang akan diusulkan sebagai perwakilan Inspektorat Jenderal untuk menjadi Nominator Penerima Anugerah Apresiasi PNS Terbaik 2020 di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Rapat seleksi internal diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi *zoom meeting* pada hari Sabtu, 19 September 2020 dipimpin oleh



Sekretaris Inspektorat Jenderal, dihadiri oleh seluruh perwakilan dari unit kerja Inspektorat dan Bagian;

Peserta yang diseleksi berjumlah 7 (tujuh) orang yang merupakan pegawai yang telah diusulkan oleh pimpinan unit kerja masing-masing dan Pegawai a.n. Khairul Anwar Hasibuan, ST, QIA, Auditor Muda Inspektorat Investigasi memperoleh nilai tertinggi yaitu sebesar 22,133, selanjutnya ditetapkan sebagai pegawai yang menjadi perwakilan Inspektorat Jenderal untuk diusulkan sebagai Nominator Penerima Anugerah Apresiasi PNS Terbaik 2020 di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam rangkaian Hari Perhubungan Nasional Tahun 2020.



Gambar 3.68. Penghargaan ASN Terbaik

Seleksi di tingkat Kementerian Perhubungan telah dilaksanakan dan pegawai Inspektorat Jenderal memperoleh predikat PNS Terbaik ke-3 tahun 2020 di lingkungan Kementerian Perhubungan.




BAB IV PENUTUP

Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2020 merupakan laporan pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal selama 1 (satu) tahun anggaran yang berisikan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian Perhubungan. Laporan tahunan ini diharapkan dapat dijadikan salah satu alat untuk menilai kinerja Inspektorat Jenderal yang menggambarkan pelaksanaan keseluruhan kegiatan Inspektorat Jenderal Tahun 2020.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal harus didukung dengan Sumber Daya Manusia yang selalu berkembang baik secara kuantitatif dan kualitatif, sarana dan prasarana yang prima, dukungan dana yang mencukupi serta sistem dan kebijakan yang mendukung. Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal terus menerus meningkatkan kinerja, mulai dari pengembangan kompetensi SDM pengawasan, serta sistem dan kebijakan pengawasan yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya mencapai hasil yang optimal dikarenakan adanya berbagai permasalahan yang dihadapi. Akan tetapi permasalahan tersebut, sudah dan sedang diupayakan untuk penyelesaiannya sehingga diharapkan terdapat peningkatan pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai hasil yang optimal pada tahun depan.



INSPEKTORAT JENDERAL
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Gd. Karsa Lt.6, Jakarta Pusat 10110